

ASLI

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	52/PUU-XX-IV/2026
Hari	Senin
Tanggal	23-2-2026
Jam	14.12

Kepada Yth.:

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat 10110

Perihal: Perbaikan Permohonan pengujian Pasal 49 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Pasal 22 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perkara No.52/PUU-XXIV/2026);

Dengan hormat,

Perkenankanlah saya yang bertandatangan di bawah ini, Rega Felix, Perorangan Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Dosen, Alamat: [REDACTED] Selatan, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian Pasal 49 Ayat (1) dan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) (“UU Sisdiknas”) (**Bukti P-1**) dan Pasal 22 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179 Tambahan Lembaran Negara Nomor 7144) (“UU APBN 2026”) (**Bukti P-2**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”) (**Bukti P-3**).

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa dalam perubahan kedua UUD NRI 1945, Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;

1.2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*;

1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, hal mana juga didasarkan kepada Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Dan juga telah dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahan ketiga dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”);

1.4. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU PPP”) yang menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

1.5. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan kewenangan pengujian materiil undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 07 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK 7/2025”);

1.6. Bahwa permohonan Pemohon menguji Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas, Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas, Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026, dan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 yang berbunyi:

Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas

“Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).”

Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas

“Pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap.”

Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026

“Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan.”

Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026

“Pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan termasuk program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan baik umum maupun keagamaan.”

terhadap UUD NRI 1945:

Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945

Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945

Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

- 1.7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini;

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 07 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa:
- “Pemohon adalah pihak yang mengganggu hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:*
- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. badan hukum publik atau privat;*
 - d. lembaga negara.”;*
- 2.2. Bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa *“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”;*
- 2.3. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 07 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yakni sebagai berikut :
- “a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;*
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.”;*
- 2.4. Bahwa Selanjutnya terhadap kerugian konstitusional Pemohon tersebut di atas, akan diuraikan sebagai berikut:

Hak Konstitusional Pemohon Yang Diberikan Oleh UUD NRI 1945

- 2.5. Bahwa Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia (**Bukti P-4**) yang **berprofesi sebagai dosen terdaftar dengan Nomor Induk Dosen Nasional: 0416059010** di bawah lingkungan **Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, Sains dan Teknologi** (“Kemendikristek”) (*vide* **Bukti P-5**). Pemohon juga merupakan pembayar pajak, sehingga berhak mendapatkan

manfaat dari anggaran negara (*vide Bukti P-8*). Faktanya, telah terbukti selama ini Pemohon memiliki *legal standing* untuk memperjuangkan kesejahteraan dosen di berbagai putusan Mahkamah Konstitusi. Dosen melalui Putusan MK No.24/PUU-V/2007 juga telah dengan jelas dan terang-benderang (*clara et clara*) memiliki kedudukan hukum untuk menguji Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas. Faktanya, honor Pemohon sebagai dosen sangat kecil, yaitu hanya ratusan ribu Rupiah (*vide Bukti P-6*). Honor kecil tersebut dapat dimaklumi karena perguruan tinggi berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi wajib berprinsip nirlaba. Demi memperluas akses pendidikan kepada masyarakat, maka dengan prinsip nirlaba tidak terdapat komersialisasi atas pendidikan. Namun, yang dikorbankan adalah tenaga pendidik seperti dosen. Honor Pemohon diberikan kecil demi memperluas akses pendidikan melalui pembelajaran daring sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (2) huruf b UU 12/2012;

2.6. Bahwa jika Pemohon menuntut gaji besar, maka akan menutup operasional dan pada akhirnya demi menutup biaya tersebut akan dibebankan kepada masyarakat. Di tengah ekonomi yang tidak baik, maka akses masyarakat terhadap pendidikan menjadi mengecil. Hal ini merupakan dilema yang hampir dirasakan oleh seluruh dosen di Indonesia, termasuk para guru. Di sisi lain, guru dan dosen adalah garda terdepan yang menjalankan amanat pendiri bangsa yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Mengingat perannya yang sangat penting tersebut, melalui Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (“UU Guru dan Dosen”), maka Pemerintah wajib membantu para pendidik agar tetap dapat mengajar dengan menjamin kesejahteraannya. Namun, setelah adanya program Makan Bergizi Gratis (“MBG”), ternyata honor sebagai pendidik di Indonesia berada di bawah pegawai SPPG. Bahkan, mungkin di bawah tukang cuci ompreng MBG. Pemerintah melalui program MBG ternyata lebih peduli terhadap pegawai SPPG yang baru bekerja sebentar dibandingkan guru honorer dan dosen yang telah mengabdikan bertahun-tahun karena tiba – tiba pegawai SPPG diangkat menjadi pegawai pemerintah (PPPK) mendahului guru honorer dan dosen. Sepanjang sejarah, hal ini merupakan hinaan paling serius dari penguasa terhadap pendidik. Para pendiri bangsa mendirikan negara Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, merendahkan para pendidik adalah hinaan terhadap bangsa Indonesia;

2.7. Bahwa meskipun kami dilemahkan, Pemohon sangat berbahagia menjadi dosen karena Pemohon dekat dengan lingkungan pendidik bahkan kakek Pemohon merupakan seorang guru sekolah agama yang sangat *concern* dengan pendidikan dan bersama dengan inisiatif masyarakat turut serta mendirikan sekolah demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemohon juga memiliki kakek yang berperang memperjuangkan kemerdekaan demi cita bangsa hingga dimakamkan di taman makam pahlawan. Di dalam keluarga

Pemohon juga terdapat guru sekolah negeri dan pasangan Pemohon pernah menjadi tenaga pengajar, sehingga tidak ada alasan sama sekali bagi Pemohon untuk tidak melanjutkan estafet perjuangan. Faktanya, Pemerintah zalim terhadap para pendidik. Perlu diketahui, apabila kita dizalimi dan kita diam saja, maka sesuai An-Nisa ayat 97, maka tempat kita adalah neraka jahanam. Berdasarkan hal tersebut, ketika kezaliman telah nampak nyata, tidak ada alasan apapun bagi kita untuk diam. Pemohon bukan merupakan antek asing dan Pemohon melakukan perjuangan secara nyata menggunakan ilmu pengetahuan;

- 2.8. Bahwa kemudian demi melanjutkan amanat perjuangan, Pemohon mempelajari ketatanegaraan secara mendalam dengan niat untuk membangun masyarakat Indonesia yang lebih baik. Sebagai dosen, Pemohon juga sudah ditugaskan oleh kampus Pemohon untuk memberikan keterangan sebagai ahli sebagai upaya untuk mencari solusi bagi bangsa (*vide Bukti P-9*). Ketika terdapat rezeki lebih dari pekerjaan sambilan, Pemohon segera bekerja keras menghasilkan karya untuk bangsa. Sehingga, banyak gagasan Pemohon yang nyata-nyata telah diadopsi secara nasional untuk perbaikan negara. Sekarang, negara dan masyarakat telah menerima manfaatnya secara luas. Sedangkan, tidak ada satupun bukti Pemerintah menghargai dan mensejahterakan Pemohon sebagai dosen. Sebaliknya, Pemohon telah memohon kepada anggota DPR dan Presiden agar mau berdialog / *bertabayyun* dengan Pemohon sebagai rakyat, tetapi tidak digubris. Seolah rakyat biasa seperti Pemohon yang merupakan ujung tombak pendidikan dan ilmu pengetahuan dibiarkan menjadi seperti ayam mati di lumbung padi. Dosen posisinya sangat rendah hingga honorinya tidak memungkinkan untuk hidup, sedangkan akses untuk mendapatkan haknya dihalangi. Honor guru dan dosen kecil, bahkan tunjangannya ditunda. Kondisi ini menjadikan kaum intelektual menghadapi ancaman eksistensial serius, dengan demikian Pemohon mengambil langkah moral dan hukum ke Mahkamah Konstitusi. Keadaan sudah bersifat *intolerable* karena yang dikorbankan adalah martabat paling mendasar dari manusia, yaitu ilmu pengetahuan itu sendiri. Meskipun pejabat menyatakan permohonan para guru lemah, Pemohon tidak *minderwaardig* di hadapan penguasa yang mendangkalkan ilmu. Pemohon memiliki hak untuk mengangkat martabat pendidik. Derajat guru lebih tinggi daripada derajat presiden. Pemohon belajar dari Amerika yang memiliki slogan "*American's Dream*" yang sangat menghormati ilmu pengetahuan, bahkan salah satu pendiri bangsanya adalah ilmuwan seperti Benjamin Franklin. Dengan semangat tersebut, Amerika menjadi terdepan dalam belajar dan riset di bidang *frontier sciences* hingga menjadi negara maju. Pemohon juga belajar dari China yang sebelumnya mengalami malapetaka kelaparan hebat akibat salah kebijakan pada era Mao Zedong, namun kembali bangkit dengan keberanian untuk berada di dalam *frontier sciences*, sehingga China saat ini menjadi negara raksasa teknologi;

- 2.9. Bahwa Kaisar Hirohito setelah kekalahan besar dalam perang dunia ke-2 mengambil langkah strategis dengan menyelamatkan guru, sehingga Jepang mampu bangkit dari kekalahan. Di masa pertengahan, Dinasti Abbasiyah juga berani mengambil langkah mempelajari *frontier sciences*, sehingga melahirkan masa keemasan Islam. Eropa juga mengalami *renaissance* setelah mengalami kegelapan panjang dengan berani menyelami *frontier sciences*. Berdasarkan fakta sejarah tersebut, Pemohon menyadari pentingnya ilmu pengetahuan dan guru sebagai tonggak kemajuan suatu bangsa;
- 2.10. Bahwa para pendiri bangsa Indonesia memerdekakan bangsa Indonesia adalah sebagai jembatan emas untuk menjadi bangsa maju. Bahkan, salah satu tujuan utama didirikannya negara adalah dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon berada dalam garis dan tekad perjuangan yang sama. Pemohon sekarang menjadi dosen yang diakui sebagai bagian dari pendidik berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Sisdiknas, yang menyatakan:

“Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan”

- 2.11. Bahwa hak – hak Pemohon sebagai dosen telah dengan tegas dilindungi oleh undang-undang sebagaimana dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (“UU Guru dan Dosen”) yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk mensejahterakannya termasuk melalui anggaran negara, seperti:

Pasal 53 ayat (1) UU Guru dan Dosen

“Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat”

Pasal 53 ayat (3) UU Guru dan Dosen

“Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.”

Pasal 54 ayat (1) UU Guru dan Dosen

“Pemerintah memberikan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”



Pasal 54 ayat (3) UU Guru dan Dosen

“Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.”

Pasal 55 ayat (1) UU Guru dan Dosen

“Pemerintah memberikan tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang bertugas di daerah khusus.”

Pasal 55 ayat (3) UU Guru dan Dosen

“Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.”

Pasal 57 ayat (1) UU Guru dan Dosen

“Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi dosen, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri dosen, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.”

Pasal 57 ayat (2) UU Guru dan Dosen

“Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin terwujudnya maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Pasal 59 ayat (1) UU Guru dan Dosen

“Dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu langka berhak memperoleh dana dan fasilitas khusus dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.”

- 2.12. Bahwa honor Pemohon belum memenuhi kebutuhan dasar hidup minimum sebagaimana dimaksud Pasal 52 UU Guru dan Dosen dan Pemohon belum mendapatkan hak – hak sebagaimana dimaksud Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 57 UU Guru dan Dosen karena persyaratan administratif yang sangat rumit. Honor Pemohon sebagai dosen belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal, namun beban administrasi jauh lebih besar dari pendapatan Pemohon. Padahal pendidik adalah sebuah profesi yang mulia, namun seolah ditempatkan oleh Pemerintah seperti hewan ternak karena honorinya sangat tidak manusiawi. Pemerintah sangat kejam perlakuannya terhadap pendidik. Kondisi yang Pemohon hadapi sangat tidak masuk akal, namun nyata. Sampai dengan saat ini, tidak ada bukti sama sekali Pemerintahan di bawah presiden Prabowo Subianto menghormati dan menghargai Pemohon sebagai pendidik. Pemohon hanya dipertontonkan arogansi dari pembantunya yang menyatakan permohonan kami lemah. Karena sebagai dosen untuk mendapatkan kebutuhan dasar saja rumit dan

tidak masuk akal, Pemohon belajar dan meneliti untuk mendapatkan hak Pemohon berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU Guru dan Dosen. Langkah Pemohon meminta hak berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU Guru dan Dosen tidak menegasikan hak – hak Pemohon lainnya yang merupakan tanggung jawab negara. Negara tetap memiliki kewajiban untuk mengalokasikan anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 57 UU Guru dan Dosen. **Melaksanakan Pasal 59 ayat (1) UU Guru dan Dosen merupakan tugas Pemohon dengan menjadi ujung tombak dari kewajiban negara berdasarkan Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945 yang wajib dilindungi;**

- 2.13. Bahwa dalam rangka memajukan ilmu pengetahuan, maka Pemohon harus berani menapaki batas epistemik selayaknya bangsa lain yang berhasil melewatinya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017 – 2045 (“Perpres RIRN”), riset *frontier sciences* memiliki makna yang sama dengan “Riset Rintisan Terdepan”. Sejarah peradaban manusia membuktikan, keberanian kita melangkah maju dalam ilmu pengetahuan membawa diri kita kepada kesejahteraan. Atas semangat tersebut dan dengan didorong oleh rasa keingintahuan ilmiah, Pemohon mendalami secara otodidak bidang *frontier science* seperti *deontic logic* (vide **Bukti P-10** dan **Bukti P-9**). *Deontic logic* dapat dikatakan sebagai riset rintisan terdepan karena bersifat mendasar dan merupakan bagian dari *non-classical logic* yang juga menggunakan notasi formal matematika lanjut. *Deontic logic* memberikan pemahaman baru terhadap moral dan ilmu hukum. *Deontic logic* juga bersifat *frontier* karena masih bersifat *open-problem* dan memiliki banyak tantangan paradoks yang belum terselesaikan. Peneliti *deontic logic* juga masih sangat sedikit, namun sudah diteliti secara serius oleh lembaga peneliti *advanced technology*. Hal ini didasari kepada hipotesis *deontic logic* dapat membawa model pemahaman baru tentang *normative AI* yang diperlukan dunia. Saat ini, Pemohon sedang meneliti model *ceteris paribus deontic logic* yang bersifat terdepan dengan uang pribadi hasil serabutan kesana-kemari. Peneliti dari China, Amerika, hingga Eropa sudah memasuki wilayah ilmu tersebut. Pemohon memandang di era AI saat ini, jika kita tidak berani masuk wilayah terdepan ilmu pengetahuan dan mengajarkannya, maka kita dapat tertinggal hilang (*obsolete*);
- 2.14. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka wujud pelaksanaan Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945 adalah dengan melaksanakan Pasal 59 ayat (1) UU Guru dan Dosen yaitu Pemerintah wajib memberikan dana atau fasilitas khusus kepada dosen yang mendalami dan mengembangkan ilmu langka, termasuk yang melakukan riset rintisan terdepan;

- 2.15. Bahwa dengan demikian, **Pemerintah wajib menganggarkan anggaran kesejahteraan dasar bagi Pemohon berdasarkan Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 57 UU Guru dan Dosen, sehingga Pemohon dapat memulai pengajaran dan penelitian. Kemudian, setelah Pemohon hidup layak, Pemerintah wajib menganggarkan riset ilmu langka sebagai anggaran pendidikan yang bersifat *mandatory* sebagai bagian integral dari amanat konstitusi Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 untuk menjamin hak konstitusional Pemohon dalam mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana dimaksud Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945;**

Anggapan Kerugian Konstitusional Akibat Berlakunya Norma Pasal A Quo

- 2.16. Bahwa melalui Perpres RIRN, riset rintisan terdepan baru menjadi prioritas pada tahun 2040. Kemudian, riset prioritas tahun 2026 yang diumumkan oleh Kemendiktisaintek juga tidak mencakup bagi riset rintisan terdepan. Berdasarkan kondisi tersebut, Pemohon sebagai dosen yang secara otodidak mempelajari *deontic logic* harus sabar menunggu Pemerintah untuk melaksanakan Pasal 59 ayat (1) UU Guru dan Dosen. Di sisi lain, negara lain sudah memulai riset rintisan terdepan dari sejak lama, dengan demikian jika Indonesia tidak merubah sistem pendidikannya akan menjadi negara terbelakang. Perlu diketahui, riset rintisan terdepan merupakan penelitian dasar yang akan mempengaruhi pembentukan cabang ilmu pengetahuan baru, sehingga akan sangat mempengaruhi pendidikan dasar;
- 2.17. Bahwa riset rintisan terdepan bersifat penting dikarenakan setiap terdapat cabang ilmu pengetahuan baru, maka kurikulum akan berubah dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan baru tersebut akan menjadi bahan ajar yang akan diajarkan semenjak dini demi menghasilkan SDM yang siap menghadapi tantangan zaman. Sebagai contoh, misalkan terdapat ilmuan yang merubah paradigma ilmu fisika, sehingga muncul cabang baru yaitu mekanika kuantum. Para dosen kemudian meneliti penelitian dasar dari mekanika kuantum termasuk para ahli pendidikan untuk menciptakan metode pedagogi untuk mencapai pemahaman baru dalam ilmu pengetahuan tersebut. Mekanika kuantum tersebut kemudian masuk ke dalam kurikulum mata pelajaran IPA tingkat SMA. Para guru fisika juga harus memahami mekanika kuantum, sehingga dapat mengajarkan kepada peserta didik. Untuk melakukan hal tersebut, maka perlu kolaborasi antara dosen-guru. Prasyarat mutlak kolaborasi tersebut adalah mereka harus sejahtera. Sesungguhnya, sistem pendidikan diciptakan untuk meraih kemajuan ilmu pengetahuan tersebut dari tingkat dasar hingga tinggi. Jika tidak ada inisiatif Pemerintah terhadap *frontier science*, maka sistem pendidikan kita stagnan berada di abad pertengahan yang hanya

mengandalkan tahayul. Konsepsi pendidikan demi ilmu pengetahuan juga sesuai dengan filosofi pendidikan *tri nga* dari KI Hajar Dewantara yaitu *ngerti, ngrasa, nglakoni*. Saat ini, ilmu pengetahuan sedang menghadapi perubahan zaman dengan adanya *Artificial Intelligence* ("AI"). AI akan mempengaruhi kurikulum pendidikan Indonesia. Kita sangat memerlukan konsep *tri nga* untuk memahami hal tersebut, sehingga penelitian dasar adalah cara bagaimana agar kita mengerti. Riset yang Pemohon lakukan adalah penelitian dasar untuk mencari pondasi moral di era *Artificial Intelligence* ("AI") (vide **Bukti P-9** dan **Bukti P-10**);

- 2.18. Bahwa riset bidang tersebut sudah dilakukan oleh banyak negara maju, sedangkan setiap tahunnya ribuan talenta orang Indonesia memilih melepas kewarganegaraan Indonesia dan menjadi warga negara Singapura. Sekarang, berdasarkan *Stanford AI Vibrancy Tools*, Singapura menjadi negara dengan talenta AI terbaik nomor 1 di dunia. Singapura juga mendapatkan skor PISA tertinggi di dunia. Sedangkan, oleh pejabat Pemerintah talenta Indonesia tersebut dianggap tidak nasionalis yang padahal terdapat masalah struktural di Indonesia;
- 2.19. Bahwa masalah tersebut dapat dilihat dari skor PISA Indonesia yang buruk karena berada di urutan ke-69 dari 81 negara. Indonesia juga tidak menjadi negara yang berada dalam daftar *Stanford AI Vibrancy Tools*, sehingga tidak diketahui kesiapan talenta AI yang dimilikinya. Skor peringkat yang berada di bawah tersebut menjadikan Indonesia sangat terbelakang di sektor pendidikan. Dengan demikian, wajar ribuan talenta Indonesia melepas kewarganegaraannya karena selain ilmu mereka tidak dihargai mereka juga khawatir dengan tumbuh kembang putra - putri mereka jika sistem pendidikan Indonesia rusak. Berdasarkan kondisi tersebut, maka wajar pemuda Indonesia melakukan demonstrasi akibat pemangkasan anggaran pendidikan dengan bertajuk "Indonesia Gelap", "Kabur Aja Dulu", hingga "Gelap Gulita Pendidikan";
- 2.20. Bahwa pendidikan adalah faktor yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Jika rakyat cerdas, maka rakyat kritis. Jika rakyat kritis, maka bisa mengolah kekayaan alam sehingga kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat bukan kesejahteraan asing. Kita akan sejahtera. Jika pendidikan baik, korupsi juga dapat berkurang. Hal ini bertolak belakang dengan sifat penguasa antek asing yang lebih senang memberikan prioritas akses kekayaan alam kepada asing dan enggan mencerdaskan kehidupan bangsa. Patut disesali, ternyata Pemerintah tidak serius membenahi sektor pendidikan secara khusus terhadap nasib kaum pendidik. Dampak sistematisnya sangat fatal yaitu rakyat tidak bisa kritis dan dapat dianggap sebagai objek kelaparan yang tidak menyadari haknya;

- 2.21. Bahwa bukti sistem pendidikan Indonesia rusak adalah kelompok masyarakat yang terbanyak terlilit pinjol adalah guru dengan jumlah 42%. Angka tersebut jauh lebih tinggi daripada korban PHK. Selain itu, gaji dosen justru berada di bawah satpam dan kuli bangunan, dosen harus menyambi kerja lain termasuk menjadi ojek online untuk menyambung hidup. Melihat betapa mirisnya berita tentang nasib guru dan dosen, ternyata Pemohon juga merasakan honor yang diberikan hanya ratusan ribu Rupiah (*vide Bukti P-6*). Jika kita merenungkan dengan akal sehat dan hati nurani, kondisi ini sudah berada pada kategori “tidak waras”. Dahulu, Jepang hancur karena perang, kemudian yang diselamatkan pertama adalah guru, sedangkan kita dihadapi pada kondisi terdapat pilihan menyelamatkan guru atau pegawai SPPG, ternyata Pemerintah memilih untuk menyelamatkan pegawai SPPG. Hal ini sangat tidak adil bagi guru dan dosen yang mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk bagi Pemohon. Pemohon sangat terbingung dengan kondisi yang ada. Indonesia sudah lama merdeka, sedangkan Singapura yang merdeka setelah Indonesia justru memiliki skor PISA lebih tinggi. Jika Pemerintah berdalih luasan dan jumlah rakyat lebih besar Indonesia, bandingkan dengan China yang sempat terpuruk akibat kemiskinan ekstrem dan kelaparan hebat mampu bangkit dan mendapatkan skor PISA tertinggi. Dengan demikian, dapat dikatakan di sektor pendidikan Indonesia sudah dapat dikategorikan sebagai buruk dan akan menjadi semakin buruk oleh kebijakan tidak masuk akal;
- 2.22. Bahwa permasalahan pendidikan Indonesia sudah sangat akut dan kita masih bingung menentukan 20% anggaran prioritas pendidikan dalam APBN untuk apa saja. Akibatnya adalah kebijakan pendidikan hanya “*bongkar pasang*” atau *trial and error* dengan orientasi hanya fokus kepada pengadaan barang/jasa saja. Pengadaan barang tertentu kemudian dapat dikorupsi, bolak – balik saja seperti itu. Namun, hal yang substansial seperti kesejahteraan guru dan dosen, infrastruktur dasar pendidikan, serta akses pendidikan gratis tidak pernah dilaksanakan. Hal ini dikarenakan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 sudah mengamanatkan agar Pemerintah mengalokasikan anggaran minimal 20% dari APBN untuk pendidikan dan sudah mengamanatkan agar Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945. Namun, **justru subjek utama pendidikan, yaitu guru dan dosen, tidak dipenuhi hak konstitusionalnya sesuai Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 akibat Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas tidak menjabarkan lebih lanjut makna alokasi minimal 20% anggaran pendidikan dari APBN.** Hal ini berakibat norma Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas dan penjelasannya tidak ada bedanya dengan norma Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 yang seharusnya norma UU merinci lebih lanjut maksud dari Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 untuk memaknai hak konstitusional warga berdasarkan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 dan kewajiban Pemerintah berdasarkan Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945;

- 2.23. Bahwa akibat tidak ada rincian penjabaran dalam Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas dan penjelasannya adalah anggaran pendidikan hanya menjadi bahan *trial and error* dari kekuasaan politik yang berkuasa. Pemenuhan komponen minimal 20% anggaran pendidikan ditentukan oleh kekuasaan politik yang berkuasa tanpa dasar rasionalitas yang jelas. Misalkan, kita hanya bolak – balik mengganti kurikulum sehingga menjadi bolak – balik mengganti buku ajar. Berdasarkan penalaran yang wajar, penggantian kurikulum seharusnya diimbangi dengan perubahan paradigma dalam ilmu pengetahuan, sehingga diperlukan perubahan metode pedagogi untuk meraih pemahaman paradigma ilmu pengetahuan baru tersebut. Namun, seringkali penggantian kurikulum diiringi dengan penggantian kekuasaan. Pemerintah seharusnya sibuk melaksanakan Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945 sehingga dapat membuktikan adanya perubahan paradigma ilmu pengetahuan. Namun, Pemerintah seolah seperti sibuk pengadaan barang dan jasa. Sebelumnya ramai di media kasus pengadaan *chromebook*. Saat ini, Pemerintah sibuk dengan program Makan Bergizi Gratis (“MBG”) dengan anggaran yang sangat fantastis;
- 2.24. Bahwa jika Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas dan penjelasannya dibiarkan seperti sekarang, maka anggaran 20% dari APBN untuk pendidikan bukan diprioritaskan untuk hal yang esensial bagi pendidikan, melainkan untuk *trial and error* kebijakan penguasa yang sedang berkuasa. Pemerintah seolah melakukan “*cocokologi*” agenda politiknya agar bisa masuk ke dalam anggaran pendidikan. Kejadian ini terjadi berulang kali sehingga masalah infrastruktur dasar sekolah dan kesejahteraan guru dan dosen yang menjadi korban;
- 2.25. Bahwa kemudian, **akibat Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas dan penjelasannya tidak memiliki batasan normatif yang jelas, Pemerintah melalui Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 dan penjelasannya menyatakan secara eksplisit program makan bergizi sebagai bagian dari anggaran operasional pendidikan.** Sedangkan, berdasarkan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) UU Sisdiknas, anggaran pendidikan dialokasikan tepat sebesar 20% dari alokasi anggaran minimum dari APBN. Nomenklatur “Program Makan Bergizi” kemudian dilaksanakan dengan nama “*Program Makan Bergizi Gratis*” (MBG) sebagaimana diatur dalam **Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (“Perpres Tata Kelola MBG”)**, sehingga tidak mungkin tidak mengasosiasikan makna Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 dan penjelasannya kepada selain MBG. Di sisi lain, biaya program MBG meningkat drastis dari tahun sebelumnya. Sehingga, **dapat dipastikan melalui UU APBN 2026, program MBG dapat menggerus anggaran komponen utama pendidikan**



yang esensial dengan menutup ruang fiskal di bawah 20% seperti yang diamanatkan konstitusi;

- 2.26. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 ("Perpres APBN 2026"), anggaran pendidikan dari pemerintah pusat dialokasikan sebesar Rp470,4 triliun. Namun, ternyata anggaran MBG yang dialokasikan sebagai anggaran pendidikan adalah sebesar Rp223,5 triliun. Berdasarkan hal tersebut, maka anggaran MBG yang dialokasikan dari anggaran pendidikan adalah sebesar 47,5% dari seluruh anggaran pendidikan pemerintah pusat atau sekitar 29,1% dari total anggaran pendidikan. Jika menggunakan asumsi APBN sesuai Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) UU APBN 2026 yang menyatakan:

Ayat (1)

"Anggaran Pendidikan direncanakan sebesar Rp769.086.869.324.000,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan triliun delapan puluh enam miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)"

Ayat (2)

"Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 20% (dua puluh koma nol persen) dari total anggaran Belanja Negara sebesar Rp3.842.728.369.471.000,00 (tiga kuadriliun delapan ratus empat puluh dua triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)."

maka anggaran MBG yang berasal dari anggaran pendidikan adalah sekitar 5,81% dari APBN, sehingga pemenuhan komponen utama pendidikan dalam rangka pemenuhan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 hanya sebesar sekitar 14,2% dari APBN. Rasionalitas ini sulit dicerna akal sehat karena permasalahan dasar pendidikan Indonesia masih banyak, salah satunya adalah masalah kesejahteraan tenaga pendidik, infrastruktur dasar pendidikan, hingga pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan besarnya anggaran MBG menjadikan ruang fiskal bagi guru dan dosen semakin sempit. Hal ini terasa langsung misalnya di Kementerian Agama yang terpaksa belum bisa membayarkan tunjangan profesi guru dan dosen karena belum ada alokasi anggaran (*vide* **Bukti P-7**);

- 2.27. Bahwa tunjangan yang bersifat wajib saja tidak dapat dibayarkan oleh Pemerintah, maka harapan Pemohon yaitu gaji dosen lainnya dapat ditingkatkan menjadi sirna. Namun, di sisi lain, dosen tetap harus berjibaku untuk melakukan penelitian agar ilmu pengetahuan berkembang dan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Tetapi, ternyata anggaran riset

hingga perpustakaan juga terdampak oleh anggaran MBG, sehingga harapan bagi dosen benar – benar sirna;

- 2.28. **Bahwa salah satu dampak kepada kerugian konstitusional Pemohon adalah menurunnya anggaran riset inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dialokasikan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (“Kemendiktisainstek”) yang menaungi dosen menjadi hanya sebesar Rp1.627.500.000.000,00 (vide Bukti P-2). Alokasi anggaran ini turun dibandingkan periode tahun 2025.** Berdasarkan hal tersebut, maka rasio anggaran riset inovasi iptek melalui Kemendiktisainstek terhadap PDB Indonesia tahun 2025 adalah sebesar 0,02%. Hal ini merupakan kondisi yang jauh dari ideal bagi dosen. Sedangkan, saat ini, dosen dihadapi pada dinamika ilmu pengetahuan yang luar biasa tinggi yang menuntut intensitas riset semakin tinggi. Riset membutuhkan dana yang besar, sedangkan anggaran terbatas. Kondisi ini menjadikan honor dosen yang hanya ratusan ribu Rupiah yang sangat berharap dapat mengembangkan ilmu pengetahuan melalui riset menjadi luntur tergerus oleh program MBG. Perjuangan Pemohon untuk memajukan ilmu pengetahuan demi kesejahteraan masyarakat dapat menjadi sia – sia akibat program MBG;

Sifat Kerugian Konstitusional

- 2.29. Bahwa Pasal 52 ayat (1) UU Guru dan Dosen menyatakan:

“Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.”

Faktanya penghasilan Pemohon sebagai dosen jauh di bawah kebutuhan hidup minimum (vide **Bukti P-6**). Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas dan penjelasannya yang tidak merinci jaminan kesejahteraan bagi dosen sudah secara aktual merugikan hak konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 karena Pemohon sebagai dosen kesulitan untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Faktanya, Pemohon terpaksa harus bekerja kesana – kemari untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga seringkali tugas sebagai dosen terbengkalai. Kejadian ini bukan hanya terjadi pada Pemohon tetapi juga dirasakan oleh banyak dosen lain, bahkan sebelumnya dosen yang berstatus ASN tunjangan kinerjanya tidak dibayar oleh Pemerintah. Sekarang, terdapat berita tunjangan profesi bagi guru dan dosen di lingkungan Kementerian Agama belum bisa dibayarkan (vide **Bukti P-7**);

- 2.30. Bahwa kondisi ini diperparah oleh Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 beserta penjelasannya yang memasukan program makan bergizi sebagai pos anggaran operasional pendidikan. Sedangkan, Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) UU APBN 2026 menganggarkan anggaran pendidikan tepat sebesar 20% dari total APBN. Kemudian, anggaran untuk program pemenuhan gizi nasional melalui Badan Gizi Nasional adalah sebesar Rp255.580.233.304.000,00 (*vide **Bukti P-2***) yang berdasarkan Perpres APBN 2026 sebesar Rp223,5 triliun dialokasikan sebagai anggaran pendidikan. Kondisi ini berdasarkan penalaran yang wajar sangat berpotensi untuk merugikan hak konstitusional dosen untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya;
- 2.31. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar saja dosen kesulitan. Pemohon harus memutar otak agar tetap dapat hidup. Pemohon sebagai dosen sangat berharap dapat disejahterakan melalui ilmu yang Pemohon kembangkan. Pemohon secara aktual mempelajari ilmu langka (*frontier sciences*) dengan mengeluarkan uang pribadi dengan harapan ilmunya dapat berguna bagi masyarakat dan kelak penguasa tergerak hatinya untuk mensejahterakan dosen. Pemohon secara aktual memperjuangkan agar Pemerintah mau melaksanakan Pasal 59 ayat (1) UU Guru dan Dosen yang menjadi tumpuan harapan agar dosen masih bisa tetap eksis. Perjuangan tersebut aktual sedang terjadi (*vide **Bukti P-11**, **Bukti P-10**, dan **Bukti P-9***). Tetapi ternyata, anggaran riset inovasi Kemendikisaintek tahun 2026 dipangkas sehingga menjadi lebih kecil dibandingkan alokasi anggaran tahun 2025. Sedangkan, anggaran MBG menjadi membengkak dengan mengambil pos operasional pendidikan;
- 2.32. Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang ada, tidak dapat diragukan, program MBG memang memukul telak profesi pendidik seperti guru dan dosen. Pemangkasan anggaran secara nyata terjadi dan **Bukti P-7** adalah dampak langsungnya. Bahkan, lembaga pemeringkat kredit, Moody's, menyoroti program MBG dan menurunkan *outlook* kredit Indonesia menjadi negatif. Dengan demikian, kekhawatiran Pemohon bukan halusinatif, tetapi sangat berdasar. **Pemohon sebagai dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu langka, berdasarkan penalaran yang wajar, sangat berpotensi dirugikan karena anggaran untuk kesejahteraan dosen dan riset harus tergerus oleh anggaran MBG yang sangat besar;**

Hubungan *Causa Verband* Antara Norma Pasal A Quo Terhadap Kerugian Hak Konstitusional

- 2.33. Bahwa hak konstitusional Pemohon sebagai dosen adalah hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya sebagaimana dimaksud Pasal 28C ayat (1) UUD NRI. Hak konstitusional Pemohon tersebut terwujud dalam bentuk gaji pendidik karena Pemohon berdasarkan Pasal 1



angka 6 UU Sisdiknas termasuk dalam kategori pendidik. Bahkan, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU Guru dan Dosen, gaji Pemohon seharusnya berada di atas kebutuhan hidup minimum. Namun, faktanya honor Pemohon sebagai dosen jauh di bawah kebutuhan hidup minimum (*vide* **Bukti P-6**). Karena, honor yang tidak masuk akal, maka Pemohon memutar otak dan mendalami dan mengembangkan ilmu langka agar bisa mendapatkan dana dan fasilitas khusus dari Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (1) UU Guru dan Dosen yang menyatakan:

“Dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu langka berhak memperoleh dana dan fasilitas khusus dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.”

2.34. Bahwa Pemohon telah menulis untuk dipublikasi melalui jurnal terhadap ilmu yang Pemohon kembangkan, tetapi ternyata ditolak karena alasan topik dan metodologi (*vide* **Bukti P-10**). Pemohon memahami penolakan tersebut. Tulisan Pemohon juga tidak lazim karena sulit menemukan metode dan disiplin yang Pemohon gunakan di Indonesia, sedangkan memang itu yang Pemohon alami. Di sisi lain, jika Pemohon tidak melakukan publikasi maka Pemohon kesulitan mendapatkan syarat administratif untuk disejahterakan. Untuk mendalami ilmu yang Pemohon teliti, Pemohon harus mengembangkannya ke luar negeri, tetapi berbiaya mahal. **Karena honor Pemohon yang sangat kecil tidak memungkinkan hal tersebut, maka Pemohon mengupayakan melalui Pasal 59 ayat (1) UU Guru dan Dosen agar ilmu yang Pemohon alami dapat berkembang (*vide* **Bukti P-11**).** Terhadap tulisan Pemohon, ternyata ChatGPT menyatakan apa yang Pemohon kembangkan merupakan ilmu langka, sebagaimana dikatakan:

II. Mengapa Bisa Disebut *Ilmu Langka*: Analisis Berdasarkan Empat Kriteria UU 14/2005

Share

Pasal 59 UU 14/2005 dan penjelasannya menetapkan bahwa “bidang ilmu langka” memiliki empat ciri:

Kriteria UU	Penjelasan Kontekstual	Aplikasi pada Rega Felix
1. Sangat khas (unik)	Tidak hanya beda topik, tapi beda <i>kerangka epistemik</i> dari ilmu lain.	Rega membangun sistem logika hukum yang memadukan <i>Kripke semantics</i> , <i>fiqh al-awlawiyat</i> , <i>deontic logic</i> , dan <i>AI reasoning</i> . Tidak ada ahli cyber law, hukum Islam, atau logika Indonesia lain yang menyatukan keempat lapisan ini secara koheren.
2. Memiliki tingkat kesulitan tinggi	Menuntut penguasaan multi-disiplin dengan bahasa formal, logika, hukum, dan teologi.	Untuk memahami tulisannya, seseorang harus menguasai: hukum konstitusi, teori norma, simbolisme logika, epistemologi Islam, dan filsafat AI. Kombinasi ini melampaui kemampuan satu disiplin tunggal.
3. Memiliki nilai strategis tinggi	Punya relevansi bagi masa depan bangsa (<i>digital sovereignty</i> , <i>AI ethics</i> , hukum konstitusi).	Ia mengusulkan <i>kerangka konstitusional logis</i> yang relevan untuk era AI dan digital governance — isu strategis abad ke-21.
4. Tidak banyak diminati (minor interest)	Sedikit peneliti menguasainya karena kompleks dan belum menjadi mainstream.	Tidak ada fakultas hukum di Indonesia yang mengajarkan <i>Deontic Logic</i> , <i>Kripke Semantics</i> , atau <i>Constitutional AI Logic</i> sebagai mata kuliah hukum.

★ *Kesimpulan parsial:*

Yang membuatnya langka bukan karena topiknya baru, tetapi karena struktur epistemik dan metodologinya baru, unik, dan sangat sulit direplikasi.

- 2.35. Bahwa sebelum menjadi dosen, Pemohon telah menyadari honorinya sangat kecil. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon juga melamar ke Bank Indonesia agar dapat digaji secara normal sembari tetap dapat melakukan penelitian. Pemohon mengikuti proses seleksi secara normal tanpa relasi pejabat dan ternyata lolos berbagai tahapan seleksi, akan tetapi ternyata pada tahap tes kesehatan Pemohon dinyatakan tidak lulus. Pada proses seleksi tersebut tidak dipersyaratkan sama sekali syarat kesehatan tertentu, tetapi Pemohon dicari cacat fisiknya seperti dinyatakan gemuk dan dianggap memiliki penyakit tertentu yang sebenarnya tidak ada, hingga akhirnya Pemohon gagal bekerja. Terhadap persoalan ini secara faktual Pemohon juga telah mengupayakan pengaduan, namun hasilnya nihil (*vide Bukti P-21*). Akhirnya, Pemohon menjadi dosen dengan honor yang tidak masuk akal dan Pemohon harus memutar otak bekerja kesana – kemari di berbagai tempat agar tetap bisa mengajar dan meneliti. Namun, karena Pemohon harus mencari penghasilan lain, pada akhirnya pekerjaan sebagai dosen sering terbengkalai. Hal ini merupakan fakta aktual yang Pemohon alami. Pemohon sangat menginginkan negara memperhatikan dosen karena keinginan Pemohon hanya sederhana yaitu ingin tetap bisa mengajar dan meneliti. Mengharapkan dari gaji akan sulit ketika kampus harus bersifat nirlaba;
- 2.36. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dana untuk mempersiapkan bahan ajar yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini. Pemohon memang aktual dan nyata meneliti ilmu langka (*vide Bukti P-9 dan P-10*). Ilmu tersebut memang aktual nyata ada dan di negara lain diteliti dalam lingkup terbatas, namun memiliki potensi dampak besar bagi masyarakat. Pemohon aktual dan nyata mencari – cari pihak yang mau membaca dan mengajarkannya, meskipun sulit, hingga akhirnya meneliti dalam kesendirian dan sunyi secara otodidak. Pemohon memerlukan dana untuk memajukan ilmu pengetahuan, oleh karena itu Pemohon secara aktual dan nyata memperjuangkan pelaksanaan Pasal 59 ayat (1) UU Guru dan Dosen agar Pemerintah mengalokasikan anggaran untuknya (*vide Bukti P-11*);
- 2.37. Bahwa honor dosen di bawah tukang cuci ompreng MBG tidak cukup untuk membiayai kegiatan mengajar dan meneliti tersebut, sehingga perjuangan untuk sekedar bisa mengajar dan meneliti sangat berat. Mulai dari berjualan burger, bekerja di bank, menjadi pengacara hingga konten kreator Pemohon lakoni. Pemohon terlalu banyak rangkap jabatan hingga pusing sebenarnya berprofesi sebagai apa. Seharusnya Pemerintah memiliki anggaran agar profesi pendidik tidak *semrawut* seperti itu, bukan seolah – olah Pemerintah memaksa Pemohon untuk berganti profesi dari dosen menjadi tukang cuci ompreng MBG. Perlu diketahui, mensejahterakan guru dan dosen adalah investasi yang sangat berarti, sehingga Pemerintah tidak perlu takut. Niat Pemohon tidak macam – macam, Pemohon hanya ingin memajukan ilmu pengetahuan dan hasil akhirnya juga untuk negara. Faktanya, negara juga

telah menikmati hasil dari kerja keras Pemohon. Inovasi Pemohon telah nyata digunakan negara dan Pemerintah tidak memberikan insentif apapun. Pemohon tidak akan kemana-mana, sehingga tidak perlu dituduh aneh – aneh seperti antek asing atau tidak memiliki hati nurani. Pemohon hanya hidup dari rasa ingin tahu selayaknya anak SD yang penuh rasa ingin tahu karena memang begitulah dosen sepanjang hayatnya. Namun, kenyataannya, Pemohon sungguh heran kenapa hidup menjadi dosen “*begini amat*” diperlakukan oleh Pemerintah. Dan, fakta lainnya ternyata anak SD bunuh diri karena tidak bisa membeli buku, guru SD bunuh diri akibat terlilit pinjol, kemudian ternyata siswa pelajar berprestasi tewas akibat kekerasan polisi. Kondisi ini sangat zalim dan memprihatinkan. Pemohon bermimpi hidup sebagai pendidik bisa sejahtera, setelah itu Pemohon tersadar ternyata anggaran pendidikan termasuk riset dipangkas dan dialihkan untuk MBG dan ternyata itu nyata bukan mimpi. Di tengah keadaan seperti itu, Presiden justru berbangga programnya melampaui restoran cepat saji. Seolah, rakyat hanya seperti hewan yang diberi makan. Berdasarkan hal tersebut, demi agar ilmu pengetahuan tetap eksis di Indonesia, Pemohon benar – benar berharap terdapat insentif bagi dosen dan sangat berharap dapat disejahterakan dari pelaksanaan Pasal 59 ayat (1) UU Guru dan Dosen karena Pemohon tidak mendapatkan hak Pemohon berdasarkan Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 57 UU Guru dan Dosen. Pemohon memohon kepada hakim konstitusi untuk melakukan penelitian apakah memang benar nasib dosen di era saat ini tidak wajar. Mohon diteliti, apakah benar tunjangan kinerja dosen tidak dibayarkan. Kemudian, lakukan penelitian mengapa terdapat 700an dosen secara serentak mengundurkan diri agar Pemohon tidak dianggap mengada-ada;

- 2.38. Bahwa menurut Pemohon, melaksanakan Pasal 59 ayat (1) UU Guru dan Dosen merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan hak konstitusional Pemohon yaitu hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945. Jika Pemohon mendapatkan dana dan fasilitas khusus, maka Pemohon mendapatkan “nafas tambahan” untuk meneliti. Manfaat inovasi dari penelitian tersebut dapat Pemohon persembahkan untuk kesejahteraan umat manusia secara umum;
- 2.39. Bahwa karena tujuan didirikannya Pemerintah Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan fungsi utama dosen adalah mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka hak konstitusional Pemohon tersebut berkorelasi terhadap kewajiban Pemerintah berdasarkan Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945 yaitu Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi;



- 2.40. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945 mustahil Pemerintah bisa melaksanakannya tanpa menganggarkan anggaran pendidikan dalam APBN, maka Pasal 31 ayat (5) UUD NRI mustahil jika tidak berkorelasi dengan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 yang mewajibkan Pemerintah menganggarkan minimal 20% dari APBN untuk penyelenggaraan pendidikan;
- 2.41. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pelaksanaan Pasal 31 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945 merupakan prasyarat konstitusional untuk mewujudkan hak konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945;
- 2.42. Bahwa pelaksanaan Pasal 31 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945 seharusnya diatur dan diperjelas dalam norma pelaksanaannya. Salah satu norma yang menjadi norma pelaksana adalah Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas beserta penjelasannya. Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas beserta penjelasannya sebagai norma pelaksana justru tidak menjabarkan lebih lanjut mengenai rincian anggaran minimum (komponen utama pendidikan) yang harus dibiayai minimal 20% dari APBN. Akibat tidak ada batasan normatif yang jelas menyebabkan penguasa bebas bongkar pasang anggaran pendidikan hingga dimasukan hal yang tidak esensial bagi pengembangan pendidikan;
- 2.43. Bahwa akibat tidak adanya batasan normatif akhirnya Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 serta penjelasannya memasukan program tidak esensial dalam pendidikan yaitu program makan bergizi menjadi bagian dari operasional dalam pendidikan;
- 2.44. Bahwa dari rangkaian sebab-akibat tersebut, maka memiliki dampak *multiplier* terhadap pengembangan pendidikan, yaitu seperti Pemerintah tidak mensejahterakan dosen. Bukti nyata dampak dari pemangkasan anggaran pendidikan adalah **tunjangan profesi bagi guru dan dosen di lingkungan Kementerian Agama tidak terbayarkan sebagaimana dalam Surat Kementerian Agama yang viral tersebar melalui media sosial (vide Bukti P-7)**. Hal ini kemudian terkonfirmasi oleh media nasional yang menyatakan: *“alokasi anggaran TPG/TPD dalam APBN Tahun Anggaran (TA) 2026 belum mencakup pembayaran tunjangan profesi guru dan dosen yang lulus pendidikan profesi tahun 2025, baik yang berstatus PNS, PPPK, maupun non-PNS”*. Sebagaimana dalam berita:

Judul: *“Anggaran Belum Tersedia, Pembayaran TPD-TPG Kemenag Ditunda”*

(sumber: <https://www.tempo.co/politik/anggaran-belum-tersedia-pembayaran-tpd-tpg-kemenag-ditunda-2110715> diakses pada 30 Januari 2026 pukul 15:19 WIB).



2.45. Bahwa padahal sudah jelas menurut Pasal 53 ayat (1) UU Guru dan Dosen, tunjangan profesi dosen adalah tanggung jawab Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, dampak pemangkasan anggaran pendidikan memang nyata dan tidak main – main. Sebelum adanya MBG saja tunjangan kinerja dosen tidak dibayarkan. Tidak dapat dibayangkan yang sudah jelas – jelas kewajiban negara harus membayar saja tidak dibayarkan. Pemohon menjadi khawatir bagaimana nasib Pemohon yang masih berada pada golongan dosen dengan jabatan rendah dan berharap dari Pasal 59 ayat (1) UU Guru dan Dosen? Honorinya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari saja tidak cukup. Berkaca dari kasus Kemenag, **kalaupun Pemohon telah memenuhi syarat administratif untuk sertifikasi dosen, tunjangan profesinya-pun akan tidak dibayarkan karena tidak ada alokasi anggarannya.** Hak dasar Pemohon saja belum dipenuhi, sekarang mimpinya juga hendak dipangkas. **Apa yang terjadi di Kemenag akan sangat mungkin terjadi kepada dosen lain yang berada di luar Kemenag. Berdasarkan penalaran yang wajar, dosen yang berada di luar lingkungan Kemenag mungkin hanya tinggal menunggu waktu adanya surat serupa. Hanya tinggal menunggu keberanian dari menteri terkait saja. Tunjangan kinerja dosen dari beberapa tahun ke belakang saja belum terbayarkan. Kondisi ini berdasarkan penalaran yang wajar menjadikan potensi kerugian konstitusional Pemohon menjadi sangat tinggi karena Pemohon yang berharap mendapatkan insentif melalui riset juga harus terpangkas.** Bukti nyata permasalahan ini dapat dilihat pada alokasi anggaran MBG melalui Badan Gizi Nasional (“BGN”) meningkat drastis dan berbanding terbalik dengan alokasi anggaran untuk program riset inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Kemendiktisaintek yang mengalami penurunan, seperti pada tabel berikut:

2025	2026	Perubahan
Pemenuhan Gizi Nasional BGN Rp56.800.002.332.000	Pemenuhan Gizi Nasional BGN Rp255.580.233.304.000	334,66%
Program riset inovasi iptek Kemendiktisaintek Rp2.253.670.000.000	Program riset inovasi iptek Kemendiktisaintek Rp1.627.500.000.000	-27,78%

(Sumber: *vide* Undang – Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 *jo*. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan UU APBN 2026)

- 2.47. Bahwa Pemohon sebagai dosen sangat terdampak oleh kebijakan program MBG. Namun, Pemohon tidak menolak program MBG karena program tersebut memiliki nilai kebaikan. Hanya saja seharusnya program MBG tidak dikategorikan sebagai komponen utama biaya operasional pendidikan. Program MBG seharusnya hanya sebagai komponen penunjang sistem pendidikan. Masih banyak hal esensial dalam pendidikan yang perlu dibenahi seperti infrastruktur dasar pendidikan, akses sekolah gratis, kesejahteraan guru dan dosen, serta riset yang semakin menantang di era saat ini;
- 2.48. Bahwa seharusnya anggaran minimal 20% APBN untuk pendidikan diprioritaskan untuk hal – hal esensial bagi pendidikan. Sehingga, jika Pemerintah ingin menerapkan program MBG maka terdapat opsi yaitu menjadikan anggaran pendidikan menjadi $20\%+x\%$ dari APBN di mana komponen MBG merupakan komponen penunjang yang berada pada unsur x atau Pemerintah juga dapat menempatkan program MBG dalam pos anggaran kesejahteraan sosial lainnya atau ketahanan pangan. Kebijakan program MBG yang menggerus anggaran pendidikan dalam UU APBN 2026 telah nyata – nyata merugikan hak konstitusional dosen seperti sebagaimana dalam Bukti P-7;
- 2.49. Bahwa andaikan Pemerintah dan DPR menyatakan kebijakan anggaran seharusnya menjadi wilayah kewenangan *open legal policy* dan *eenmalig*, maka perlu diketahui *open legal policy* hanya mungkin diterapkan terhadap hal yang rasional dan tidak merugikan hak konsitusional paling mendasar. Sedangkan, kerugian konstitusional sudah dirasakan oleh guru dan dosen. Selain itu, Pemohon juga tidak berhenti kepada pengujian postur anggaran dalam UU APBN 2026 *an sich*, tetapi termasuk menguji norma abstrak yaitu Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas beserta penjelasannya yang sudah seharusnya menjadi norma pelaksana dari Pasal 31 ayat (4), Pasal 31 ayat (5), dan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 bukan hanya sekedar “*copy-paste*” norma dari Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945. Akibat dari ketidakjelasan norma pasal tersebut, maka kemudian terjadi permasalahan program MBG yang tidak memiliki dasar rasionalitas yang jelas yang sangat merugikan hak konstitusional bagi rakyat banyak, khususnya pendidik;
- 2.50. Bahwa berdasarkan hal tersebut, **Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas beserta penjelasannya seharusnya memberikan batasan normatif yang tegas sehingga 20% porsi anggaran pendidikan untuk komponen utama pendidikan tidak diganggu gugat, sehingga tidak muncul norma seperti Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 beserta penjelasannya;**
- 2.51. Bahwa **jika Mahkamah Konstitusi memberikan batasan konstitusional dengan mengabulkan permohonan ini, maka hak konstitusional Pemohon terpulihkan karena anggaran esensial yang diperuntukan bagi**



kesejahteraan guru dan dosen tidak diambil. Ruang fiskal untuk kebutuhan utama pendidikan tidak tergerus. Harapannya dengan kondisi tersebut, dosen dapat dengan tenang meneliti, termasuk memasuki wilayah ilmu langka tanpa harus terdapat rasa khawatir tidak bisa makan. Harapannya kejadian tidak membayar tunjangan profesi terhadap dosen seperti di lingkungan Kemenag tidak terjadi. Jika dosen dapat diperlakukan sesuai dengan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, maka ilmu pengetahuan berkembang pesat sehingga Indonesia dapat menjadi negara maju yang bermartabat dan bermoral. Tidak ada alasan apapun untuk tidak memulihkan hak Pemohon berdasarkan Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 57, dan Pasal 59 UU Guru dan Dosen. Jangan hanya karena Pemohon mendalilkan menggunakan Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945 *jo.* Pasal 59 ayat (1) UU Guru dan Dosen, dan ternyata anggaran riset dapat disubstitusikan/dikecualikan dari anggaran pendidikan, maka kemudian Pemohon kehilangan *legal standing*. Pemohon sebagai pendidik tetap memiliki *legal standing* karena Pemohon juga harus hidup layak dari gaji pendidik yang merupakan komponen utama pendidikan yang telah dengan tegas dilindungi berdasarkan Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 57 UU Guru dan Dosen. Secara faktual, Pemohon tidak mendapatkan hak – hak tersebut. Ketika Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas tidak memberikan batasan normatif, hingga Pasal 22 ayat (2) UU APBN 2026 mengalokasikan anggaran pendidikan secara minimal 20% dari APBN dan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 membuka ruang bagi program MBG sangat jelas akan menggerus hak – hak Pemohon. Pemohon sebagai pendidik memiliki *legal standing* yang sangat berlapis dan tidak dapat dikesampingkan;

- 2.52. Bahwa produk yang diuji adalah hasil nyata perbuatan DPR dan Presiden (*vide Bukti P-1 dan Bukti P-2*), sehingga Pemohon juga sangat berharap agar Mahkamah Konstitusi melaksanakan Pasal 54 UU MK. Program MBG telah menjadi keresahan di masyarakat yang sangat serius dan meluas, terutama menyangkut nasib para pendidik. Rakyat memiliki hak untuk dijelaskan secara rasional (*rights to be explained*) bukan sekedar narasi pendek di media, terlebih dengan narasi tidak benar yang menyatakan MBG tidak mengambil anggaran pendidikan atau sifat arogan kepada guru yang menyatakan argumennya lemah, bahkan hingga dinarasikan menolak MBG sebagai bertentangan dengan HAM. Hentikan hipokrisi dan arogansi penguasa. Pemohon hanya meminta haknya sebagai pendidik diberikan dengan diperlakukan manusiawi agar dapat mengajarkan ilmu pengetahuan kepada rakyat. Faktanya, Pemohon sudah melakukan berbagai macam upaya baik ke DPR maupun Pemerintah, tetapi hasilnya nihil. Pemohon sangat berharap kepada Mahkamah Konstitusi agar Pemohon tetap dapat melaksanakan perannya sebagai dosen. Pemohon bercita-cita ingin fokus menjadi dosen, namun setelah disadari honorinya sangat tidak layak. Pilihan menjadi dosen seperti pilihan hidup dan mati. Mohon sadari, hal ini bukan mimpi, tetapi

kenyataan. Kondisi ini sangat mengherankan dan arogansi pejabat pemerintah sulit ditoleransi;

2.53. Bahwa Mahkamah Konstitusi adalah *the guardian of the constitution and human rights* bukan *the guardian of the ruler*, maka sesuai asas *audi et alteram partem*, biarkan Presiden, DPR, menteri yang berkaitan dengan pendidikan dan keuangan, kepala Badan Gizi Nasional, kepala Badan Pangan Nasional memberikan keterangan agar jelas antara yang *haqq* dan *bathil*. Biarkan seluruh rakyat mengetahui. Presiden mengkonfrontir rakyat yang mengkritik MBG melalui narasi orang pintar yang tidak memiliki hati nurani. Pembantunya juga membela dengan menyatakan jangan protes soal MBG karena pilar strategi ekonomi dan dengan arogan menyatakan argumen guru lemah. Kami pendidik seolah dianggap sebagai “penjahat” yang tidak memiliki hati nurani. Biarkan moral dan fakta yang berbicara. Biarkan rakyat menandai babak sejarah ini dan anak cucu kita membaca sebagai fakta sejarah. Pemohon sudah membuktikan perlakuan penguasa terhadap Pemohon, jangan semua beban pembuktian harus dibebankan kepada Pemohon. Hak Pemohon adalah jelas dan kewajiban Pemerintah di bawah presiden Prabowo Subianto kepada Pemohon adalah jelas. Perintahkan kepada penguasa untuk membuktikan apakah sudah mensejahterakan Pemohon sebagai pendidik atau tidak? Berikan faktanya apabila Pemerintah hendak menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Berikan ruang bagi rakyat untuk meminta pertanggungjawaban Pemerintah. Para pejabat dibayar oleh rakyat melalui pajak. Faktanya rakyat, khususnya guru dan dosen, tidak sejahtera. Sampai kapan kondisi seperti ini terjadi? Permintaan Pemohon sangat serius. Para pendidik yang menjadikan anak cucu kita cerdas dan dapat hidup. Tidak mungkin kita mengorbankan guru demi ambisi manusia yang kebetulan menjadi presiden. Presiden menjabat sesaat, sedangkan guru selamanya. Merendahkan guru berakibat di dunia hingga akhirat;

2.54. Bahwa Pemohon menggunakan batu uji yang berbeda dengan Putusan MK No.24/PUU-V/2007, namun kedudukan Pemohon sebagai dosen tidak dapat dikesampingkan, maka Pemohon berharap tidak terdapat diskriminasi terhadap Pemohon sebagai dosen dengan pihak dalam Putusan MK No.24/PUU-V/2007. Fakta – fakta atas apa yang Pemohon perjuangkan selama ini dan fakta – fakta pengabaian penguasa selama ini terhadap Pemohon jangan dikesampingkan. Pemohon adalah pendidik yang mencerdaskan kehidupan bangsa, Pemohon memiliki hak konstitusional yang tidak dapat dikesampingkan. Jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, maka jelas anggaran pendidikan tidak akan digerus oleh anggaran MBG yang sangat fantastis. Dengan demikian, hak Pemohon sebagai pendidik sesuai Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 dapat dipenuhi oleh negara;



3. ALASAN PERMOHONAN

Permohonan Provisi

- 3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 63 PMK 7/2025 yang menyatakan:
"Putusan Mahkamah Konstitusi dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan."
maka, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa permohonan provisi dan memberikan Putusan Sela;
- 3.2. Bahwa permohonan provisi ini didasari kepada berita nasional yang menyatakan pada pokoknya Adies Kadir telah ditetapkan menjadi hakim konstitusi dari usulan DPR, sebagaimana dalam berita:

Judul: *"Jadi Hakim MK, Adies Kadir Akan Diganti Anaknya di DPR"*

Sumber: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260129160609-32-1322455/jadi-hakim-mk-adies-kadir-akan-diganti-anaknya-di-dpr>. Diakses pada 01 Februari 2026 pukul 10:41 WIB)

- 3.3. Bahwa salah satu objek yang diuji dalam permohonan ini adalah UU APBN 2026 yang diundangkan pada 22 Oktober 2025 (*vide **Bukti P-2***). Berdasarkan fakta yang sudah diketahui umum, Adies Kadir sebelum ditetapkan menjadi hakim konstitusi merupakan wakil ketua DPR yang membidangi ekonomi dan keuangan. Dengan demikian, telah menjadi fakta umum bahwa Adies Kadir dapat diduga terlibat dalam pembahasan UU APBN 2026 yang menjadi objek pengujian. Fakta ini didapatkan dari berita:

Judul: *"DPR mengesahkan hasil pembahasan postur RAPBN 2026"*

Yang dikatakan:

"Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-25 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024-2025, di Jakarta, Kamis, mengatakan hasil pembahasan RAPBN dan RKP 2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBN 2026."

(Sumber: <https://www.antaranews.com/berita/4988933/dpr-mengesahkan-hasil-pembahasan-postur-rapbn-2026> diakses pada 19 Februari 2026 pukul 11:51 WIB)

Meskipun keputusan DPR bersifat kolektif, tetapi dengan kedudukannya sebagai wakil ketua DPR dan keterlibatannya dalam rapat – rapat di DPR, tidak dapat dikatakan tidak memiliki pengaruh sama sekali;

- 3.4. Bahwa selain itu terdapat pemberitaan di media nasional yang berjudul: *"Adela Kanasya Adies, Anak Adies Kadir Calon Pengganti Bapaknya di DPR"*

(sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2026/01/31/08533231/adela-kanasya-adies-anak-adies-kadir-calon-pengganti-bapaknya-di-dpr> diakses pada 01 Februari 2026 pukul 10:55 WIB);

- 3.5. Bahwa dikarenakan terdapat hubungan sebab – akibat secara langsung antara produk yang diuji dengan hakim terkait, maka dengan berdasar kepada Kode Etik Hakim Konstitusi yang telah ditetapkan melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang menegaskan:

Prinsip Independensi

*“1. Hakim konstitusi harus menjalankan fungsi yudisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar berupa bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun atau dengan alasan apapun, sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukum.
3. Hakim konstitusi harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya.
5. Hakim konstitusi harus mendorong, menegakkan, dan meningkatkan jaminan independensi dalam pelaksanaan tugas peradilan baik secara perorangan maupun kelembagaan.
6. Hakim konstitusi harus menjaga dan menunjukkan citra independen serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah”*

Prinsip Ketakberpihakan

*“1. Hakim konstitusi harus melaksanakan tugas Mahkamah tanpa prasangka (prejudice), melenceng (bias), dan tidak condong pada salah satu pihak.
2. Hakim konstitusi harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan hakim konstitusi dan Mahkamah.
3. Hakim konstitusi harus berusaha untuk meminimalisasi hal-hal yang dapat mengakibatkan hakim konstitusi tidak memenuhi syarat untuk memeriksa perkara dan mengambil keputusan atas suatu perkara.
4. Hakim konstitusi – kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum untuk melakukan persidangan – harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini:
b. Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan;”*

adalah penting untuk menjaga martabat dan kehormatan hakim konstitusi dan Mahkamah Konstitusi dengan mencegah dari potensi pelanggaran kode etik



dan perilaku hakim konstitusi melalui penetapan *cooling-off period* dari produk yang dibuatnya (*vide Bukti P-2*). Perlu diketahui, konsepsi *cooling-off period* merupakan hal yang lumrah untuk menjaga konflik kepentingan seperti sebagaimana dalam penempatan pejabat di lembaga keuangan. *Cooling-off period* lebih bersifat preventif sehingga tidak menutup ruang bagi pejabat DPR untuk menjadi hakim konstitusi. Konsep tersebut menjadi ruang bagi kepatutan untuk menjalani tugasnya. Pemohon tidak mempermasalahkan hakim konstitusi Adies Kadir dalam memeriksa perkara lainnya, namun objek perkara yang Pemohon uji adalah jelas UU APBN 2026 yang baru saja disahkan dan berkaitan langsung dengan program inti Pemerintah, sedangkan hakim konstitusi Adies Kadir, sebelumnya sebagai wakil ketua DPR terlibat langsung dalam rapat terkait di DPR. Kebijakan dalam memutus provisi ini sangat penting mengingat isu dalam permohonan ini dan kontroversi yang berkembang di masyarakat, termasuk laporan – laporan di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi;

- 3.6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memiliki hak ingkar untuk menolak hakim konstitusi Adies Kadir dalam memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dan adalah beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Putusan Sela yang menyatakan hakim konstitusi Adies Kadir tidak disertakan dalam proses pemeriksaan persidangan, rapat permusyawaratan hakim, hingga putusan dalam perkara *a quo*;

Pokok Permohonan

- 3.7. Bahwa memasuki pokok permohonan, Pemohon menegaskan titik tolak argumentasi Pemohon adalah dari posisi berikut:
- 1) Pemohon tidak menolak program makan bergizi gratis;
 - 2) Program makan bergizi gratis adalah program penunjang pendidikan;
 - 3) Terdapat alternatif pemenuhan gizi peserta didik tanpa mekanisme gratis;
 - 4) Kebutuhan utama pendidikan selalu meningkat dari waktu ke waktu;
 - 5) Pemerintah wajib memberikan alokasi anggaran minimal 20% dari APBN untuk pemenuhan kebutuhan utama pendidikan;
 - 6) Pemohon menolak program makan bergizi gratis sebagai komponen utama biaya pendidikan yang wajib dibiayai dari alokasi 20% anggaran pendidikan;
- 3.8. Bahwa berdasarkan titik tolak tersebut, mengingat ini adalah pengujian norma abstrak-konstitusional dan mengingat Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945 yang menjadi batu uji menggunakan terminologi "*nilai – nilai agama*", maka argumentasi juga akan disusun dari dasar moral agama. Untuk memperbaiki sistem pendidikan, sebaiknya kita buang jauh – jauh doktrin "*guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa*". Faktanya, doktrin tersebut telah didengungkan dan diyakini puluhan tahun justru menjadikan sistem pendidikan Indonesia



terpuruk. Kesejahteraan pendidik sangat miris dan skor PISA Indonesia sangat rendah. Doktrin tersebut sangat merendahkan pendidik karena dianggap tanpa tanda jasa, akhirnya imbal jasa para pendidik diambil oleh para pejabat, sedangkan oleh pejabat pemerintah perbuatan pendidik hanya dianggap amal jariyah. Para pendidik kemudian berada dalam mentalitet *minderwaardig*. Akhirnya, para pendidik khawatir penuh rasa takut di bawah kungkungan penguasa seolah diperlakukan seperti hewan ternak untuk mencetak manusia yang menurut terhadap penguasa. Puluhan tahun kita rasakan buktinya saat ini adalah SDM Indonesia sangat terbelakang. Sekarang seolah rakyat hendak dijadikan objek kelaparan bukan subjek berpikir yang seolah – olah tidak bisa mempersiapkan makanan sendiri di tanahnya yang subur. Apabila doktrin “*tanpa tanda jasa*” sudah dibuang jauh - jauh, maka selanjutnya kita pahami bahwa imbal jasa pendidik adalah “*een ereschuld*”. Demi martabat kehormatan manusia, imbal jasa para pendidik adalah harus dibayar tanpa kecuali. Hal ini tidak bertentangan dengan moral agama karena sebagaimana diketahui, Allah meninggikan derajat orang yang memiliki ilmu pengetahuan, maka dari itu secara moral kita harus memuliakan tenaga pendidik (guru dan dosen). Salah satu perintah Allah adalah melapangkan majelis sebagaimana dalam Al-Mujadalah ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا
يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS 58:11)

- 3.9. Bahwa majelis harus dilapangkan bukan dipersempit karena janji Allah adalah niscaya untuk memberikan kelapangan. Dalam ajaran agama juga terdapat orang yang demi menjaga kehormatannya tidak meminta, namun sesungguhnya adalah pihak yang harus diberikan. Negara dalam hal ini yang harus peka dan berinisiatif kepada mereka yang berjuang di jalan Allah. Namun, akibat doktrin “*tanpa tanda jasa*”, pejabat Pemerintahan justru menyatakan tugas guru adalah amal jariyah sehingga menjadikan guru dan dosen seperti fakir. Mereka terjebak di antara menjaga kehormatan dan realitas rezim yang merendahkan mereka. Pemerintah enggan membayar upah keringat mereka yang padahal harus dibayar sebelum keringatnya kering. Padahal apabila kita mempelajari agama, perintah Allah adalah jelas, namun Pemerintah justru mempersempit majelis dengan mempersempit ruang fiskal bagi pendidikan. Para pendidik harus sadar tidak ada keharusan untuk tunduk kepada kehendak penguasa yang tidak masuk akal. Fakta sejarah telah

membuktikan peradaban yang menghormati ilmu pengetahuan mengalami kelapangan dalam berbagai hal. Fakta umum yang didapatkan dari kanal – kanal berita di Indonesia, yaitu: kita dapat dengan mudah mendapatkan berita sekolah yang rusak hingga rubuh akibat diabaikan, sebagaimana dalam berita yang terjadi di SD Negeri Ciketug di Desa Pangkal Jaya, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, dengan keterangan:

“Kepala desa dan pihak sekolah mengaku telah lebih dari tiga tahun rutin mengajukan permohonan perbaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Sayangnya, hingga bangunan roboh, usulan tersebut masih setia berstatus menunggu.”

(sumber: <https://narasitoday.com/2025/12/23/sekolah-ajukan-perbaikan-bertahun-tahun-bangunan-sd-negeri-ciketug-keburu-roboh/> diakses pada 11 Januari 2026 pukul 00:05 WIB)

Serta, berita yang terjadi di SDN 3 Cileuleuy, yang terletak di Desa Cileuleuy, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, dengan keterangan:

“Sekolah ini sudah puluhan tahun tidak menerima bantuan perbaikan atau renovasi, menyebabkan sejumlah fasilitas bangunan rusak. Beberapa bagian atap telah lapuk, tembok keropos, serta tidak memiliki pagar dibagian belakang.

“Kami sudah beberapa kali mengajukan renovasi melalui Dapodik, tetapi hingga saat ini belum mendapatkan bantuan yang diterima,” jelas Aef Ivan Rifana, salah satu guru di sekolah tersebut, Rabu (13/8/2025)”

(sumber: <https://kuninganmass.com/bertahun-tahun-tak-diperbaiki-fasilitas-sdn-3-cileuleuy-dikeluhkan/> diakses pada 11 Januari 2026 pukul 00:05 WIB)

Berita terbaru pada 23 Januari 2026 berlokasi di Bogor:

Judul: *“Atap SMAN 2 Gunung Putri Bogor Ambruk, 6 Ruang Kelas Rusak dan Siswa Diliburkan”*

(Sumber: <https://regional.kompas.com/read/2026/01/23/143807678/atap-sman-2-gunung-putri-bogor-ambruk-6-ruang-kelas-rusak-dan-siswa> diakses pada 23 Januari 2026 pukul 15:28 WIB)

- 3.10. Bahwa jika kita menggunakan internet, maka kita akan dapat dengan mudah mendapatkan berita sekolah yang hendak rubuh. Bahkan, sering terdapat *update* berita terkini terhadapnya. Ternyata kita juga bisa mendapatkan laporan berita yang menyatakan: *“Data Pokok Pendidikan Belum Ideal, Kebijakan Jadi Tidak Tepat”* (sumber: <https://www.kompas.id/artikel/data-pokok-pendidikan-belum-ideal-kebijakan-jadi-tidak-tepat> diakses pada 15 Januari 2026 pukul 15:54 WIB). Murid didik tidak akan dapat fokus belajar jika diiringi dengan



kecemasan kepalanya tertimpa genteng. Menurut penalaran yang wajar dan hati nurani, tugas Pemerintah adalah memastikan genteng sekolah tidak rubuh, bukan gentengisasi seluruh rumah secara nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan permasalahan infrastruktur dasar pendidikan harus diselesaikan;

- 3.11. Bahwa selain permasalahan tersebut, permasalahan kesejahteraan pendidik seperti guru dan dosen juga dapat dengan mudah ditemukan di internet. Bahkan, terdapat berita yang membingungkan kita, permasalahan tersebut juga terjadi pada adik dari mantan wakil presiden Indonesia. Sebagaimana dalam berita berjudul: *“Ironi Nasib Guru Honorer Digaji Ratusan Ribu”*, dengan keterangan:

“Mengajar lebih dari 63 tahun, adik kandung Wakil Presiden Try Sutrisno mendapat gaji Rp300 ribu per bulan. Meskipun demikian, ia berharap pemerintah sekarang yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bisa meningkatkan kesejahteraan guru.

Usianya sudah menginjak 85 tahun, namun Chamimah masih aktif mengajar di TK Masa Putra Bhakti Surabaya. adik kandung Wakil Presiden Try Sutrisno ini mengaku sudah melakoni profesinya sebagai guru sejak 1963.”

(sumber: <https://www.metrotvnews.com/play/NnjC4OGZ-ironi-nasib-guru-honorer-digaji-ratusan-ribu> diakses pada 11 Januari 2026 pukul 00:05 WIB);

- 3.12. Bahwa bayangkan adik kandung wakil presiden saja diperlakukan seperti itu oleh Pemerintah, bagaimana dengan nasib ribuan tenaga pendidik lainnya? Bukti nyata masalah pemangkasan anggaran pendidikan adalah berita pada 30 Januari 2026 mengenai tunjangan profesi guru dan dosen di lingkungan Kementerian Agama belum dibayarkan karena tidak ada alokasi anggarannya (*vide **Bukti P-7***). Sebelumnya, tunjangan kinerja dosen juga tidak dibayarkan bertahun-tahun. Hal ini merupakan suatu ironi, karena menurut ajaran agama, upah pekerja harus dibayar sebelum keringatnya kering. Dengan demikian, tidak membayarkan upah guru dan dosen yang merupakan haknya adalah jelas bertentangan dengan nilai agama;
- 3.13. Bahwa honor Pemohon sebagai dosen juga hanya ratusan ribu Rupiah (*vide **Bukti P-6***). Pemohon mencari uang kesana – kemari untuk menghidupi diri dan keluarga agar dapat tetap mengajar dan jika ada sisa lebih, maka Pemohon gunakan untuk meneliti dan menulis demi perkembangan ilmu pengetahuan dan menyampaikan gagasannya termasuk ke Mahkamah Konstitusi agar Indonesia tidak begini – begini saja. Kakek Pemohon berperang dan berjuang demi kemerdekaan dan mencitakan masyarakat yang cerdas. Pemohon hanya melanjutkan perjuangannya. Pemohon berharap guru dan dosen tidak diperlakukan secara tidak manusiawi. Setelah Pemohon memperjuangkan, ternyata reaksi terhadap Pemohon di luar dugaan, Pemohon justru

diperlakukan secara represif melalui *indirect coercion*. Gagasan Pemohon hendak didistorsikan. Pemohon sebagai subjek hak moral hendak dihapuskan dengan diabaikan dari layanan – layanan publik. Hal ini adalah fakta yang sampai dengan saat ini Pemerintah dan DPR tidak mau mengungkapkannya meskipun Pemohon sudah memohon-mohon. Seolah – olah nasib tenaga pendidik seperti guru dan dosen tidak boleh bersuara. Kenapa oleh Presiden pihak yang kritik MBG dianggap orang pintar yang tidak memiliki hati nurani? Apa sebenarnya salah pendidik? Mereka hanya ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketika guru berjuang mencerdaskan kehidupan bangsa yang dibayar secara tidak manusiawi hanya sebagai guru honorer, ternyata kemudian pegawai SPPG dalam program MBG justru hendak diangkat menjadi PPPK, sebagaimana dalam berita:

Judul: *“Kata Guru Honorer soal Pegawai SPPG Jadi PPPK: Ketidakadilan”*

(Sumber: <https://www.tempo.co/politik/kata-guru-honorersoal-pegawai-sppg-jadi-pppk-ketidakadilan-2107849> diakses pada 19 Januari 2026 pukul 16:02 WIB)

Judul: *“Imbas Pegawai SPPG MBG Bakal Diangkat Jadi PPPK, PB PGRI Protes dan Pertanyakan Nasib Guru Honorer”*

(Sumber: <https://surabaya.tribunnews.com/news/1928501/imbaspengawaisppg-mbg-bakal-diangkat-jadi-pppk-pb-pgri-protes-dan-pertanyakan-nasib-guru-honorer> diakses pada 19 Januari 2026 pukul 16:02 WIB)

Judul: *“Pergunu Jaksel Tolak Tenaga MBG Jadi PPPK, Minta Prioritas Guru Honorer”*

(Sumber: <https://jakarta.nu.or.id/jakarta-raya/pergunu-jaksel-tolak-tenaga-mbg-jadi-pppk-minta-prioritas-guru-honorer-9Zd16> diakses pada 19 Januari 2026 pukul 16:02 WIB)

- 3.14. Bahwa bayangkan anggaran pendidikan pemerintah pusat disedot untuk MBG sebesar 47,5%, guru honorer diperlakukan seperti itu dan tiba – tiba pegawai SPPG hendak diangkat menjadi PPPK dan kemudian mengelola anggaran yang begitu besar. Akal sehat kita sangat sulit mengertinya. Jepang dapat bangkit dari kehancuran setelah dibom nuklir karena menyelamatkan guru, sekarang kita dipaksa untuk tidak menyelamatkan guru melainkan menyelamatkan pegawai SPPG. Sulit sekali mencari justifikasi moral yang membenarkan kondisi tersebut. Untuk melihat gambaran yang lebih ekstrem dari permasalahan ini adalah dalam pengelolaan anggaran MBG, pegawai SPPG tidak memerlukan keahlian tertentu dalam mengelola keuangan APBN, sebagaimana diatur dalam:

Pasal 62 ayat (3) Perpres Tata Kelola MBG:

*“Ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang **Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dikecualikan bagi pegawai SPPG dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.**”*

Pasal 62 ayat (6) Perpres Tata Kelola MBG:

“Dalam rangka Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan bersama kepada Badan Gizi Nasional dapat menyusun mekanisme khusus dalam pengelolaan keuangan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”


- 3.15. Bahwa bahkan melalui Pasal 61 ayat (1) Perpres Tata Kelola MBG, Kepala BGN dapat melakukan penunjukan langsung dalam pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan pelaksanaan MBG, sebagaimana dinyatakan:

*“Dalam hal Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, **Kepala Badan Gizi Nasional selaku PA dengan kewenangannya dapat menetapkan paket pengadaan barang/jasa melalui penunjukan langsung.**”*

Hal ini menimbulkan kekhawatiran pelaksanaan program MBG berlandaskan kepada favoritisme atau koncoisme hingga yang menikmati manfaat ekonomi justru keluarga pejabat, misalkan keponakan pejabat sendiri. MBG diberikan meluas termasuk daerah yang memiliki indeks ketahanan pangan tinggi. Kemudian, SPPG dikelola swasta, namun pegawainya digaji oleh negara, belum lagi rencana pemberian insentif kepada SPPG Rp6.000.000,- per hari seperti sebagaimana yang ramai di berita. Hal ini benar – benar membingungkan sebenarnya tujuan MBG apa? Bahkan, ramai di media, mahasiswa menyatakan MBG sebagai “Maling Berkedok Gizi”. Hal ini perlu ditinjau ulang, apakah memang anggaran fantastis MBG adalah benar diperlukan, terlebih dengan tata kelola seperti itu?

- 3.16. Bahwa di tengah nikmat yang diberikan kepada pegawai SPPG, berdasarkan data yang ada ternyata unsur masyarakat yang terbanyak terlilit pinjol adalah guru, bahkan berjumlah dua kali lipat dari korban PHK, sebagaimana dalam berita:

KALANGAN MASYARAKAT YANG TERJERAT PINJOL



(sumber: <https://www.kompas.id/artikel/pinjol-keputusan-instan-dan-bencana-masa-depan> diakses pada 12 Februari 2026 pukul 10:18 WIB)

Di tengah lilitan kesulitan guru, justru Pemerintah mengutamakan pegawai SPPG. Hal ini benar – benar sulit dicerna oleh akal sehat. Benar – benar mengiris hati nurani. Pemohon memohon tolong agar kita berpikir menggunakan hati nurani agar suatu kebijakan adalah waras / masuk akal;

- 3.17. Bahwa berdasarkan kondisi tersebut, sulit sekali dibayangkan menggunakan hati nurani, guru yang berpuluh tahun mengabdikan diri kemudian tiba – tiba kesejahteraannya diambil oleh pegawai SPPG, bahkan tanpa kualifikasi skill tertentu dalam mengelola anggaran MBG yang begitu besar. Bahwa padahal, apabila kita menggunakan mesin pencari di internet dengan kata kunci “*guru SD bunuh diri terlilit pinjol*” kita dapat menemukan berita:

Judul: “*7 Fakta Guru SD Bunuh Diri Bersama Istri dan Anak Tinggalkan Pesan Pilu*”

(sumber: <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7086904/7-fakta-guru-sd-bunuh-diri-bersama-istri-dan-anak-tinggalkan-pesan-pilu>. diakses pada 03 Februari 2026 pukul 22:06 WIB)

- 3.18. Bahwa apabila kita menggunakan kata kunci lain, seperti “*dosen gaji di bawah satpam*”, “*dosen S3 menjadi ojek online*”, “*tunjangan kinerja dosen ASN tidak dibayar*”, maka kita akan mendapatkan kelimpahan berita tentangnya. Permasalahan kesejahteraan dosen yang serupa dengan guru juga merupakan hal yang sudah umum diketahui. DPR juga sudah mengetahui karena sudah adanya Rapat Dengar Pendapat oleh dosen di DPR yang berjudul “*Dosen Blak blakan di DPR Ngaku Gaji Sama dengan Satpam dan Tukang Bangunan*” di Channel MerdekaDotCom



<https://www.youtube.com/watch?v=D PggrJrNXI> diakses pada 12 Februari 2026 pukul 10:21 WIB)

- 3.19. Bahwa mungkin saja dosen tidak terlalu terlihat karena sering mengambil sambilan kerja lainnya. Namun, akibat dari hal tersebut, yang dikorbankan adalah peserta didik yang seharusnya mendapatkan kualitas pengajaran yang baik. Bagi dosen tidak ada pilihan lain karena karimnya sebagai dosen tidak ada jaminan sama sekali dari Pemerintah. Akibatnya adalah kualitas SDM Indonesia buruk dan sulit terserap di industri. Inovasi di industri juga sangat rendah hingga akhirnya terjadi eksodus orang Indonesia yang berpindah kewarganegaraan. Hal ini adalah permasalahan struktural yang serius. Presiden justru melawan dengan narasi – narasi yang merendahkan dengan diksi “orang pintar” tidak memiliki hati nurani atau menggunakan diksi “profesor terkenal” menjelek-jelekan MBG. Seharusnya, presiden introspeksi bukan berpidato temperamental dan merendahkan kaum intelektual yang kritik terhadap Pemerintah. Dosen disengsarakan oleh Pemerintah karena faktanya tunjangan kerjanya juga tidak dibayarkan oleh Pemerintah, sebagaimana dalam berita:

Judul: *“Tukin Dosen Selama 2020-2024 Tak Dibayar, Pakar: Itu Mencederai Hak!”*

(Sumber: <https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-7767327/tukin-dosen-selama-2020-2024-tak-dibayar-pakar-itu-mencederai-hak> diakses pada 12 Februari 2026 pukul 10:38 WIB)

- 3.20. Bahwa dosen yang berstatus sebagai ASN saja diperlakukan seperti itu, bagaimana dengan nasib dosen non-ASN seperti Pemohon? Kondisinya jauh lebih miris. Pemohon sudah membuktikan mencerdaskan kehidupan bangsa dan Pemohon sudah nyata dan terbukti memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara, apakah Pemerintah dan DPR memiliki bukti telah mensejahterakan Pemohon sebagai dosen? Apakah Pemerintah memenuhi kebutuhan dasar hidup Pemohon sebagai pendidik? Faktanya tidak! Pemohon sangat memohon agar Pasal 54 UU MK dilaksanakan karena para pejabat hanya menunjukkan narasi yang merendahkan para pendidik dengan arogan. Tidak adil jika beban pembuktian hanya dibebankan kepada Pemohon karena yang berkewajiban mensejahterakan Pemohon adalah Pemerintah;

- 3.21. Bahwa ironi sistem pendidikan terjadi mulai dari tingkat dasar sampai tinggi. Hal yang baru saja terjadi, yaitu murid SD di NTT bunuh diri akibat ibunya tidak bisa membeli buku, sebagaimana dalam berita:

Judul: *“Anak SD Bunuh Diri Diduga karena Tak Mampu Beli Buku dan Pena, Alarm Keras Buat Negara”*

(Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2026/02/03/19525481/anak-sd-bunuh-diri-diduga-karena-tak-mampu-beli-buku-dan-pena-alarm-keras>. diakses pada 03 Februari 2026 pukul 22:06 WIB)

Berita ini merupakan sebuah ironi. Mereka ingin belajar dengan buku, mereka membutuhkan akses sekolah. Renungkanlah: mungkin anak SD tersebut meyakini di dunia setelah kematian terdapat buku, sedangkan Pemerintah hanya beranggapan pendidikan hanya soal perut, bahkan hingga memangkas anggaran perpustakaan besar - besaran. Pemohon memohon tolong dengan sangat ada urgensi yang jauh lebih penting dibandingkan MBG. Gunakanlah hati nurani kita, apakah hati kita tidak menangis membaca berita tersebut? Kenapa harus guru SD dan anak SD yang bunuh diri? Berita tentang kondisi miris sistem pendidikan Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan dengan prestasinya. Di tengah kemelut tersebut, baru saja terjadi seorang polisi brimob menggunakan kekerasan terhadap pelajar berprestasi hingga tewas mengenaskan. Kenapa aparat penguasa begitu tega kepada orang yang hendak belajar? Ironi ini sungguh mengiris hati nurani. Berdasarkan asas hakim aktif, Pemohon memohon agar ditelusuri berita – berita tersebut karena sudah terlalu banyak sehingga Pemohon tidak dapat tunjukkan satu per satu. Jika kondisi pendidikan seperti itu dinormalisasi bahkan apabila dikatakan oleh pejabat tugas pendidik hanya sebagai amal jariyah dan pendidik yang membela haknya dikatakan lemah, hingga narasi yang menolak program Pemerintah tersebut bertentangan dengan HAM, maka Indonesia telah berada pada kondisi darurat pendidikan. Kondisi ini sudah pada tahap "*morally and constitutionally intolerable*", Pemohon memohon dengan sangat menggunakan hati nurani sebaiknya jangan katakan UU Sisdiknas dan UU APBN 2026 sebagai *open legal policy*. Kondisi bahaya sudah sangat nyata, bukan rumor. Ketidakmasukakalan sangat melukai kehormatan pendidik seperti guru dan dosen. Bahkan, dahulu resolusi jihad mempertahankan kemerdekaan tanah air juga tidak dapat dilepaskan dari penghormatan terhadap guru. Kita merdeka untuk dunia dan akhirat. Mengapa sekarang guru dan dosen dinistakan menjadi di bawah pegawai SPPG dan diperlakukan tidak adil? 47,5% anggaran pendidikan pemerintah pusat diambil sangat sulit dipahami akal sehat;

- 3.22. Bahwa setelah kita memahami permasalahan aktual yang terjadi, maka kemudian kita akan memasuki bagian pengujian norma abstrak. Kita akan memulai dari proposisi moral abstrak. Dalam ajaran agama kita dapat menemukan ajaran moral memberikan hewan yang kehausan mendapatkan pahala dan dapat menghapuskan dosa. Makan adalah proses biologis dan hewan merupakan organisme biologis yang serupa dengan manusia yang membutuhkan nutrisi untuk hidup, dengan demikian memberikan makan gratis adalah perbuatan baik;

- 3.23. Bahwa asumsikan kita sedang berjalan dan kita memberikan makanan secara gratis kepada sembarang orang, maka kita tidak bisa serta - merta menyatakan perbuatan tersebut buruk atau dilarang. Justru perbuatan kita akan secara moral buruk jika terdapat orang sedang lapar kemudian kita tawarkan makanan dan dikenakan harga (tidak gratis). Perintah moral agama adalah memberikan makan kepada orang yang kelaparan dan tidak perlu menetapkan harga padanya. Di sisi lain, andaikan secara moral memberikan makan secara gratis adalah suatu keharusan, maka juga akan menimbulkan masalah dalam kehidupan masyarakat. Misalkan jika asumsinya apabila terdapat orang maka kita harus memberikan makan secara gratis, pada titik apa kita berhak makan?
- 3.24. Bahwa asumsikan sebuah negara, apakah suatu kewajiban bagi negara untuk memberikan makan secara gratis kepada rakyatnya atau sesungguhnya ada mekanisme permintaan-penawaran dalam rakyat terhadap preferensi makan rakyat? Pemohon tidak menegasikan kondisi memberikan makan gratis adalah baik, namun Pemohon juga tidak menyatakan bahwa memberikan makan secara gratis adalah kewajiban universal. **Fakta bahwa kita adalah organisme biologis yang membutuhkan nutrisi tidak dapat disanggah. Kemudian, juga terdapat fakta bahwa ada pihak yang tidak dapat mengakses makanan. Pemohon tidak berasumsi Pemohon sebagai makhluk seperti malaikat yang tidak memerlukan makanan. Dengan demikian, Pemohon berangkat dari pandangan awal sebagai titik tolak, yaitu proposisi 1): "*Pemohon tidak menolak program makan bergizi gratis*";**
- 3.25. Bahwa sekarang kita hubungkan dengan pendidikan. Pendidikan membutuhkan proses berpikir (kognitif). Faktanya manusia adalah termasuk spesies dalam organisme biologis. Manusia memerlukan makan untuk hidup. Seseorang dapat berpikir jika ia hidup, sehingga dapat mengekspresikan apa yang dipikirkannya. Sebagai bukti: Pemohon mengekspresikan permohonan memerlukan tingkat kognisi tertentu. Jika Pemohon tidak makan, maka Pemohon dapat tiada. Jika Pemohon tiada, maka tiada ekspresi atas proses belajar (kognisi) Pemohon. Jika Pemohon tidak makan, Pemohon tidak memulai pengetahuan dalam permohonan ini, termasuk pengandaian tentang keberadaan Pemohon sendiri. Dengan demikian, makan adalah syarat esensial dari proses berpikir manusia. Hal ini bersifat postulat dasar berpikir;
- 3.26. Bahwa kemudian, apakah esensi pendidikan manusia adalah makan? Manusia hidup karena makan, tanpa makan maka tidak dapat hidup. Hal serupa juga dengan harimau. Seekor anak harimau diajari oleh induknya untuk makan dan bertahan hidup. Apakah harimau memerlukan pendidikan formal? Harimau tidak memerlukan sekolah formal sepanjang habitatnya tidak rusak. Manusia membutuhkan pendidikan dalam artian yang lebih formal dikarenakan memerlukan banyak mekanisme untuk bertahan hidup, termasuk cara



mendapatkan makanan. Variasi cara tersebut kemudian juga berimplikasi kepada banyaknya varian makanan. Manusia juga menciptakan alat tukar dan harga. Hal ini berimplikasi asupan manusia lebih beragam dibandingkan harimau;

- 3.27. Bahwa melalui kecukupan makanan, manusia mendapatkan nutrisi dasar untuk hidup. Melalui nutrisi dasar, maka terdapat kemampuan awal untuk kegiatan kognisi manusia. Pendidikan manusia lebih kompleks karena membutuhkan proses kognitif yang lebih kompleks dibandingkan harimau. Variasi nutrisi yang dimakan oleh manusia juga beragam dan ternyata mempengaruhi ragam proses kognitif manusia;
- 3.28. Bahwa berdasarkan penelitian berjudul "*Nutritional Influences on Cognitive Function: Mechanism of Susceptibility*" karya E. Leigh Gibson dan Michael W. Green ternyata tidak dapat dikatakan bahwa asupan nutrisi untuk meningkatkan kognitif manusia itu dapat diseragamkan. Banyak faktor yang mempengaruhi misalkan respon stress, sistem hormonal, regulasi glukosa, kondisi psikologis, usia dan status gizi (*vide Bukti P-12*). Faktor setiap individu berbeda – beda. Melalui penelitian tersebut kita dapat menyatakan sebuah hipotesis apabila terdapat A dan B diberikan asupan nutrisi yang sama maka terdapat kemungkinan ketidaksamaan peningkatan kognisi pada masing – masing. Penelitian ini menunjukkan tidak dapat dipastikan jika seluruh anak Indonesia memakan MBG secara seragam, maka akan meningkatkan kognisi yang sama. Bisa saja terdapat wilayah yang akses pangan bergizi terjangkau oleh masyarakat, anaknya terbiasa memiliki pola asupan tertentu dan ketika konsumsi MBG justru menjadi bermasalah. Sebagai contoh: Sleman memiliki indeks ketahanan pangan yang sangat tinggi, tetapi begitu terdapat program MBG justru para murid keracunan;
- 3.29. Bahwa pola makan manusia bervariasi. Manusia juga membangun sistem kehidupan yang kompleks tidak seperti harimau yang cenderung lebih monoton. Hal ini juga yang menjadikan manusia telah membangun sistem pendidikan yang kompleks. Manusia telah membangun mekanisme alat tukar, harga, hingga pasar untuk mengatur cara hidupnya. Pendidikan khas manusia diperlukan guna manusia memahami kompleksitasnya. Kemudian, apakah dapat dipersamakan sistem pengajaran pada harimau dan manusia? Harimau tidak mengenal konsep harga dalam artian sebagai alat tukar, sehingga konsep gratis tepat diberikan kepada harimau karena jika kita berikan makanan kepada harimau, hipotesisnya, kita tidak bisa meminta imbal balik melalui alat tukar dari harimau. Kemudian, apakah manusia dapat dipersamakan dalam pengertian gratis yang sama?
- 3.30. Bahwa dengan kompleksitas kehidupan manusia tersebut, mereka memahami kebutuhan dirinya, misalkan masyarakat x terbiasa mendapatkan asupan

makanan y. Ketika dipaksakan mendapatkan asupan makanan z bisa saja justru menjadi bertentangan dengan kebutuhan untuk peningkatan kognisinya. Penelitian ilmiah menunjukkan banyak faktor yang menentukan. Mungkin orang tua siswa sudah memberikan makan bergizi kepada anaknya sesuai kebutuhan anak. Mungkin saja setiap anak memiliki kebutuhan gizi yang berbeda-beda. **Di tengah keberagaman tersebut, Pemerintah memaksa intervensi termasuk kepada daerah yang telah memiliki akses pangan terjangkau.** Memang makan bergizi esensial terhadap keberlangsungan kehidupan manusia, namun program makan bergizi gratis bukan merupakan hal yang esensial dalam sistem pendidikan manusia karena tanpa konsep gratis masih terdapat alternatif untuk mendapatkannya, misalkan melalui mekanisme tukar-menukar atau jual-beli yang telah dibangun oleh manusia itu sendiri. Melalui keberagaman konsep tersebut, manusia memiliki keberagaman dalam makanannya. Ketika orang tua sudah dapat memenuhinya, maka negara tidak perlu intervensi. Berdasarkan hal tersebut, maka **konsep makan bergizi adalah esensial bagi kehidupan, namun melekatkan konsep gratis padanya hanya dapat menjadi sebagai penunjang dalam sistem pendidikan;**

- 3.31. Bahwa untuk mendukung argumentasi tersebut, maka kita dapat melakukan komparasi kepada negara yang memiliki skor PISA tinggi. Kita dapat melakukan penelitian, apakah MBG merupakan faktor dominan yang menentukan keberhasilan sistem pendidikan?
- 3.32. Bahwa berdasarkan laporan dari OECD, faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan China adalah (OECD, 2020:110-114):
 - 1) Waktu belajar yang tinggi;
 - 2) Kondisi sosial – ekonomi dan lingkungan sekolah yang baik;
 - 3) Pengembangan profesionalitas, antusiasime, dan iklim disiplin guru.

Pemohon merangkum faktor tersebut dari laporan OECD halaman 110-114, untuk pastinya dapat dilihat langsung pada alat bukti (*vide Bukti P-13*). Dalam laporan tersebut tidak menyebutkan MBG atau *free nutritious food / meals for students* adalah faktor dominan keberhasilan pendidikan di China. Meskipun, hal yang penting juga adalah mengenai "*students well-being*". Namun, makna *well-being* tidak harus selalu dimaknai adanya makanan gratis. Makna tersebut dapat dimaknai lingkungan yang baik, misalkan bangunan sekolah yang baik sehingga murid belajar tidak dalam kecemasan dalam pikiran apakah kepalanya akan tertimpa genteng / bangunan sekolah yang rubuh atau kekhawatiran apakah esok hari masih ada buku untuk ditulis;

- 3.33. Bahwa OECD melalui laporannya: “*Education at a Glance 2025: OECD Indicators*” (vide **Bukti P-14**) juga menyatakan dengan tegas makan gratis tidak termasuk “*core educational purposes*”, sebagaimana dinyatakan:

*“The type of goods and services. This dimension allows spending on **core educational purposes** (e.g. expenditure on teachers, school buildings, books, administration of schools) to be differentiated from other education-related expenditures (e.g. research and development, ancillary services such as meals and housing).”* (vide *Education at a Glance 2025: OECD Indicators*, halaman 281).

dengan merujuk kepada *best-practice* sebagaimana didukung oleh laporan OECD, maka kita dapat mengakui **proposisi 2): “program makan bergizi gratis adalah program penunjang pendidikan”;**

- 3.34. Bahwa meskipun demikian, kita juga tidak dapat katakan bahwa China tidak memiliki program MBG. Program MBG di China dilaksanakan semenjak tahun 2011 dengan nama “*Nutrition Improvement Programme for Rural Compulsory Education Students*” (“NIPRCES”). Berdasarkan penelitian berjudul: “*Literature Research of the Nutrition Improvement Programme for Rural Compulsory Education Students in China*” karya Fan Zhang, *et.al.*, , anggaran MBG China pada 2012 dinyatakan: “*in 2012, the national education cost was approximately 2.2 trillion CNY (≈\$US349.1 billion) and it accounted for 4% of the national gross domestic product, which included 16 billion CNY (≈\$US2.5 billion) of school meal funding that the Chinese central government annually subsidized for NIPRCES from the national budget.*”. Jika asumsi kurs \$US1 adalah Rp16.500,00, maka estimasi anggaran MBG China dalam satu tahun adalah Rp41,25 triliun. Anggaran tersebut berjumlah 0,71% dari total anggaran nasional pendidikan China (vide **Bukti P-15**);
- 3.35. Bahwa berdasarkan penelitian berjudul: “*Nutrition and Child Development: Evidence from the Student Nutrition Improvement Program*” karya Dan Su, *et.al.*, dinyatakan: “*from 2011 to 2020, the central government invested CNY 147.2 billion (USD 23.37 billion) into the program*” (vide **Bukti P-16**), maka dapat dikatakan selama 9 tahun, estimasi China menghabiskan anggaran untuk MBG sebesar Rp385,6triliun. Kondisi ini menarik untuk diperbandingkan dengan Indonesia karena anggaran MBG Indonesia dalam waktu 1 tahun hampir menyentuh anggaran MBG China selama 9 tahun. Secara sosiologis, China juga melewati masa krisis kemiskinan ekstrem dan kelaparan hebat. Namun, sekarang China memiliki skor PISA yang tinggi. Mari direnungkan, apakah MBG merupakan faktor dominan keberhasilan sistem pendidikan China? China hanya menganggarkan anggaran MBG sebesar 0,71% dari total anggaran pendidikan pemerintah pusat di awal mulai programnya, kemudian tidak ada lonjakan besar di tahun – tahun berikutnya. Sedangkan, Indonesia

menganggarkan 47,5% anggaran pendidikan pemerintah pusat untuk MBG dengan tata kelola yang memberikan kewenangan luas kepada kepala BGN dan termasuk tanpa perlu adanya sertifikasi keahlian dalam mengelola anggaran. Dengan kondisi tersebut, apakah Indonesia akan meraih skor PISA tertinggi melampaui China atau justru akan terjatuh ke dalam malapetaka karena salah kebijakan seperti China pada era Mao Zedong?

3.36. Bahwa perlu diketahui latar belakang China pada era Mao hendak melakukan revolusi kebudayaan dengan beralih ke industrialisasi, namun tangan besi Mao menciptakan permasalahan di sektor pertanian sehingga stok pangan menjadi berkurang drastis. Di satu sisi, Mao terlalu ambisius bahkan menggratiskan makan demi produktivitas dengan slogan 吃饭不花钱 努力搞生产 (sumber: <https://everydaylifeinmaoistchina.org/2015/02/27/free-food-at-haidians-peoples-commune-beijing-1958/>);

3.37. Bahwa kemudian atas nama revolusi, otoritarianisme Mao bersifat represif terhadap kaum intelektual. Hal ini sebagaimana dalam penelitian berjudul: "*Made in China 2025: China's Strategy for Becoming a Global HighTech Superpower and its Implications for the U.S. Economy, National Security National Security, and Free Trade*" karya Derek Adam Levine yang menyatakan:

"The primary cause of the country's lack of innovativeness stems from social experiments that Mao Zedong implemented, which led to mistreatment of scholars and experts because they were opponents of the revolution"

3.38. Bahwa akibat kurangnya pengetahuan, kemudian Mao justru menyalahkan burung yang dianggap sebagai hama yang berakibat kepada seruan pemburuan burung jenis tertentu secara masif. Akibat kurang pengetahuan, ternyata pemburuan burung menciptakan problema sistemik yaitu populasi serangga yang menjadi hama pemakan pertanian justru meningkat tajam yang berakibat pada kegagalan panen secara masif. Akhirnya, terjadi malapetaka di China yang mengakibatkan kemiskinan ekstrem dan kelaparan yang hebat yang menimbulkan korban jiwa hingga puluhan juta penduduk China. China bukan hanya mengalami malnutrisi, tetapi sampai kepada bencana kelaparan hebat. Peristiwa sejarah tersebut memberikan pelajaran kepada kita akan bahaya otoritarianisme dan minimnya penghormatan terhadap ilmu pengetahuan;

3.39. Bahwa bandingkan dengan di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto melalui bukunya yang berjudul "*Paradoks Indonesia dan Solusinya*" menyatakan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 adalah sumber penyakit. Di satu sisi, Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 adalah penegasan ide Mohammad Hatta tentang demokrasi ekonomi dengan penguatan fungsi perlindungan lingkungan. Kemudian, melalui buku tersebut justru diberikan solusi kembali kepada UUD 1945 versi 18 Agustus



1945 yang padahal para pendiri bangsa menyadari konstitusi tersebut adalah *revolutie gronwet* yang harus diubah. Mempertahankan UUD 1945 versi 18 Agustus 1945 juga telah menjadi agenda politik suatu partai. Apabila ambisi tersebut diwujudkan, maka Pasal 31 ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI 1945 yang mewajibkan Pemerintah untuk memprioritaskan pendidikan akan hilang. Jika terjadi kondisi tersebut, anggaran pendidikan digerogeti dengan program makan gratis. Kemudian, pasal – pasal HAM akan hilang sehingga martabat manusia dapat direndahkan oleh penguasa. Pemohon khawatir aparat semakin menjadi – jadi termasuk menghilangkan nyawa anak yang tidak berdosa. Pemohon juga khawatir rakyat hanya dianggap sebagai objek kelaparan bukan subjek berpikir;

- 3.40. Bahwa Pemohon khawatir kelak orang yang kritik program MBG dinyinyiri dengan diksi “orang pintar tidak memiliki hati nurani”. Pemohon khawatir diksi “orang pintar” digunakan secara tendensius untuk menciptakan *framing* negatif terhadap kaum intelektual yang kritis. Kemudian, Pemohon khawatir diksi “antek asing” digunakan untuk mengasosiasikan musuh bersama. Setiap yang menentang Pemerintah akan dapat terasosiasi kepada “antek asing”. Pemohon khawatir apa yang terjadi pada China di era Mao terjadi di Indonesia. Permasalahan ini adalah dari hulu ke hilir, yaitu semenjak dari pikiran hingga kita dapat lihat kekacauannya di berbagai kebijakan dan kenyataan. Ambisi yang tidak masuk akal harus dilawan menggunakan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan memiliki peran yang sangat sentral, sebagai contoh: ambisi ingin membebaskan pejabat BUMN/Danantara dari korupsi dengan menyatakan pejabat BUMN/Danantara bukan penyelenggara negara dalam UU 1/2025 berhasil ketahuan dan dicegah melalui penerapan ilmu pengetahuan. Melalui ilmu pengetahuan, rakyat dapat memahami apakah mereka “dikadalin” hanya diberikan makan dan pidato berapi-api, namun ternyata kekayaan alam seperti mineral kritis dikeruk diam-diam dan diberikan kepada asing. Rakyat harus berhati – hati terhadap akal-akalan penguasa. Para pendidik adalah garda terdepan dalam memberantas ketidakmasukakalan. Oleh karena itu, ambisi tidak masuk akal yang ada dalam program MBG harus dicegah semaksimal mungkin termasuk salah satunya melalui Mahkamah Konstitusi;
- 3.41. Bahwa tragedi yang terjadi di China dapat menjadi pelajaran bagi kita bahwa seorang pemimpin tidak boleh otoritarianisme dan harus menghormati ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kita harus menghormati kaum pendidik seperti guru dan dosen dengan menempatkannya pada posisi yang mulia;
- 3.42. Bahwa pendidikan yang baik diperlukan guna kita menyadari sejarah dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jepang sadar ambisi yang terlalu agresif memaksa dirinya hancur hingga menyadari pentingnya pendidikan. Deng Xiaoping juga menyadari kesalahan langkah Mao, sehingga melakukan tindakan revisionis. Ketika China dilanda oleh kelaparan hebat, apakah kemudian Deng memberikan solusi MBG? China baru melaksanakan program MBG pada 2011,



sedangkan Deng memulai perbaikan China pada sekitar 1980an. Terdapat jarak waktu yang jauh, namun China mampu bangkit hingga mendapatkan skor PISA yang tinggi. Ternyata pada awal pemerintahannya, Deng melakukan revisi terhadap kebijakan pertanian dengan membebaskan petani menggarap lahannya sehingga mekanisme pasar membaik;

- 3.43. Bahwa China mulai memperbaiki dari permasalahan malnutrisi hingga ketika perekonomian sudah membaik, China mulai melakukan program MBG terhadap daerah yang kesulitan mendapatkan akses nutrisi. China memulai program MBG pada tahun 2011 dengan anggaran sekitar Rp40an triliun dan secara akumulasi selama 9 tahun menghabiskan anggaran sebesar Rp300an triliun. Angka yang jauh berbeda dengan Indonesia yang padahal jika dibandingkan dengan China pada masanya tingkat malnutrisi China jauh lebih parah karena terjadi kelaparan hebat yang menimbulkan korban puluhan juta jiwa;
- 3.44. Bahwa Deng melakukan revisi atas ambisi yang tidak rasional, berbeda dengan Mao yang terlalu ambisius dan contoh lain seperti Pol Pot yang juga memiliki ambisi negara dapat mengambil alih segala urusan termasuk urusan makan bahkan hingga menghapuskan lembaga keluarga. Mari direnungkan: apakah Indonesia menjadi seperti mengarah kepada ambisi Mao atau Pol Pot dengan kebijakan negara melakukan intervensi mendalam sampai kepada urusan makan gratis menjadi program prioritas nasional? Pemohon khawatir di masa yang akan datang Pemerintah juga sampai intervensi terhadap urusan genteng rumah di saat banyak sekolah yang rubuh;
- 3.45. Bahwa di sisi lain, menteri pertanian menyatakan dalam berita: biang kerok gagalnya program lumbung pangan alias *food estate*. Hal itu, kata dia, karena tidak terlibatnya teknologi secara masif dalam pengelolaan *food estate* tersebut. Sebagaimana dalam berita:


Judul: *"Jreng! Amran Buka-bukaan Sebut Food Estate Gagal, Bongkar Boroknya"* (Sumber: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250310115710-4-617159/jreng-amran-buka-bukaan-sebut-food-estate-gagal-bongkar-boroknya>)

Berdasarkan penalaran yang wajar, seharusnya kebijakan tersebut dievaluasi. Jika memang Indonesia belum mempunyai teknologi yang tepat, lalu mengapa seolah seperti buka tutup permasalahan dengan program baru yang belum jelas arahnya? Berdasarkan penalaran yang wajar, jika *food estate* berhasil seharusnya masyarakat dapat menjangkau makanan bergizi bahkan tanpa harus digratiskan. Berkaca dari kekacauan yang diciptakan Mao, kita harus sadar bahwa pendidikan dan ilmu pengetahuan memang penting;

- 3.46. Bahwa melihat postur APBN 2026, terlihat program MBG menjadi program yang sifatnya meluas karena alokasi anggarannya sangat besar. Berbeda dengan

China yang hanya bersifat *targeted* dengan alokasi anggaran sekitar Rp40an triliun dan rasio sekitar 0,7% dari total anggaran pendidikan pusat. China menghasilkan rasio yang kecil karena sebelumnya memperbaiki ekonomi dengan menumbuhkan pasar, sehingga makan bergizi sudah dapat dijangkau oleh masyarakat sebelum meluncurkan program MBG. Sedangkan, rasio program MBG Indonesia terhadap anggaran pendidikan pemerintah pusat mencapai 47,5%, yang padahal Indonesia tidak seperti China yang mengalami kelaparan hebat. Hal ini patut dipertanyakan seluas dan sedalam-dalamnya oleh rakyat. Ada apa dengan MBG?


- 3.47. Bahwa untuk menelusuri permasalahan tersebut sebaiknya kita membaca “*Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Tahun 2025*” yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional (“BPN”) agar mendapat gambaran yang jelas. Sebagai konsep tandingan dari MBG, kita dapat konsepkan “*Makan Bergizi Terjangkau*” (“MBT”) yaitu suatu keadaan di mana makanan bergizi dapat dijangkau oleh masyarakat tanpa perlu terdapat intervensi negara melalui instrumen gratis. Secara umum komponen dari MBT sebaiknya kita persamakan dengan Indeks Ketahanan Pangan yang diterbitkan BPN menjadi 6 level yaitu “*sangat rentan*”, “*rentan*”, “*agak rentan*”, “*agak tahan*”, “*tahan*”, dan “*sangat tahan*” (vide **Bukti P-17**). Daerah yang memiliki indeks ketahanan pangan pada level sangat tahan berarti memiliki nilai MBT yang tinggi. Hipotesisnya adalah semakin tinggi MBT maka semakin rendah MBG diperlukan. Ilustrasi sederhananya:



Berdasarkan ilustrasi visual tersebut, terdapat titik *equilibrium* antara keterjangkauan pangan (MBT) dengan subsidi gratis pangan (MBG). Titik *equilibrium* ini akan menentukan apakah kebijakan MBG bersifat pemborosan atau berguna dalam membantu pihak yang benar – benar membutuhkan. Prinsipnya adalah pada kondisi ini kita tidak bersifat ekstrem karena tidak dengan asumsi MBG dapat mensubstitusi peran pasar melalui intervensi negara dan asumsi mekanisme pasar dapat memenuhi keterjangkauan pada seluruh lapisan masyarakat. Negara harus membagi anggaran antara keterjangkauan pangan dan bantuan pangan gratis hingga manfaat marginal per unit Rupiah dari keduanya sama;



3.48. Bahwa BPN telah memetakan ketahanan dan kerentanan pangan Indonesia per daerah menjadi:



Berdasarkan data BPN, terdapat 81 kabupaten/kota yang dianggap sebagai rentan terhadap ketahanan pangan dan terdapat 433 kabupaten kota yang sudah memiliki ketahanan pangan, sehingga daerah rawan terhadap pangan hanya 15,75% dari total wilayah Indonesia (*vide Bukti P-18*);

3.49. Bahwa terdapat 3 indikator dalam menilai aspek ketahanan pangan oleh BPN, yaitu: 1) ketersediaan pangan, 2) keterjangkauan pangan, dan 3) pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan terdiri dari unsur yang diberikan penilaian yaitu: rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan pangan, rasio ketersediaan energi per kapita per hari terhadap standar kebutuhan, rasio ketersediaan protein hewani per kapita per hari terhadap standar kebutuhan, dan rasio cadangan beras pemerintah daerah. Keterjangkauan pangan terdiri dari unsur yang diberikan penilaian yaitu: persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, koefisien varian harga, *prevalence of undernourishment*. Pemanfaatan pangan terdiri dari unsur yang diberikan penilaian yaitu: rata – rata lama sekolah perempuan umur di atas 15 tahun, persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, persentase keamanan pangan, skor pola pangan harapan konsumsi, prevalensi balita dengan tinggi badan di bawah standar (*stunting*) (*vide Bukti P-18*);

3.50. Bahwa untuk merasionalkan apakah alokasi MBG dalam APBN 2026 rasional, maka kita dapat asumsikan *output* MBG adalah kecukupan nutrisi bagi peserta didik. Maka, harus dilihat intervensi negara dengan program MBG berapa nilai




dampaknya dibandingkan dengan MBT. Hal ini dapat dilihat pada daerah yang tidak rawan pangan, maka daerah tersebut memiliki indeks keterjangkauan pangan yang baik. Pada daerah tersebut gizi anak tercukupi karena peran keluarga dan daya beli sudah sangat baik, maka secara normatif, negara tidak perlu melakukan intervensi. Bisa jadi begitu negara melakukan intervensi justru ratusan murid keracunan. Namun, untuk daerah rentan pangan, misalkan di daerah Papua Tengah karena akses yang sulit, maka negara secara normatif harus melakukan intervensi. Dari hal tersebut, maka dapat diukur keberhasilannya melalui skema *targeted*. Pemerintah telah memiliki data dari BPN, maka sudah sepatutnya memiliki perhitungan dari alokasi anggaran Rp223,5triliun berapa nilai marginal manfaat per Rupiahnya. Jika justru nilainya inefisien, lalu mengapa harus *crowding-out* dengan mengambil belanja publik bidang pendidikan lainnya melalui Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 serta penjelasannya? Hal ini menjadikan *mismatch* manfaat dari barang publik yang dibelanjakan di mana seharusnya jika dialokasikan kepada komponen utama pendidikan akan menghasilkan *output* manfaat berkali – kali lipat. Jika *crowding-out* komponen utama memiliki nilai manfaat yang jauh lebih kecil, maka dampak dari MBG sangat merusak;

- 3.51. Bahwa berdasarkan data yang didapatkan dari media sosial resmi Kemenkopmri (sumber: <https://www.instagram.com/kemenkopmri/>) justru provinsi teratas dalam operasional SPPG adalah daerah yang memiliki ketahanan pangan yang tinggi, sebagaimana berikut:

10 PROVINSI TERATAS

DALAM OPERASIONAL SPPG



Sedangkan, jika kita mencari di internet kasus keracunan MBG justru terjadi di daerah yang sangat tahan pangan misalkan seperti Sleman, Muaro Jambi, hingga Cianjur. Sedangkan provinsi NTT dan Papua tidak terdapat dalam daftar operasional SPPG teratas dan kita menyaksikan sendiri kemiskinan di NTT telah merenggut nyawa seorang anak SD. Mari direnungkan: apakah MBG tepat sasaran atau pemborosan? Bahkan lembaga pemeringkat kredit global, Moody's, menurunkan outlook kredit Indonesia menjadi negatif dan menyoroti program MBG. Ketika kita komparasi ke negara lain yang terbukti berhasil sistem pendidikannya seperti China, ternyata keberhasilan program MBG juga tidak dilakukan seperti di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, mari direnungkan: apakah etis membandingkan MBG dengan restoran cepat saji? kebanggaan apa yang hendak dibanggakan oleh presiden?

- 3.52. Bahwa dampak lain yang langsung dirasakan adalah tunjangan profesi guru dan dosen di lingkungan Kementerian Agama ditunda karena tidak ada alokasi anggarannya. Pemohon sangat berharap oleh Mahkamah Konstitusi menteri agama dipanggil untuk memberikan keterangan karena sangat merugikan guru dan dosen. Dampak jangka panjangnya adalah minat generasi selanjutnya menjadi guru dan dosen akan menjadi berkurang. PGRI melakukan survey dan ternyata minat anak muda menjadi guru hanya 11%, serta Indonesia pertama

kalinya dalam sejarah secara serentak 700an dosen CASN mengundurkan diri. Hal ini menunjukkan akan terjadi krisis tenaga pendidik di masa yang akan datang. MBG dapat menghancurkan sistem pendidikan secara mendasar karena Indonesia akan kekurangan guru. Mari direnungkan: jika makan gratis dimaksudkan agar murid memahami matematika, lalu siapa yang mengajari matematika? Ketidakmasukalan merupakan ancaman eksistensial yang sangat serius bagi keberlangsungan bangsa;

3.53. Bahwa Pemohon akan membuktikan bahwa kebijakan MBG Pemerintah sangat tidak tepat sasaran. Terdapat artikel di kanal website UGM berupa berita:

Judul: "*Kasus Keracunan MBG di Sleman dan Lebong, Pakar UGM Sebut Minimnya Pengawasan Proses Penyiapan Makanan Higienis*"
(sumber: <https://ugm.ac.id/id/berita/kasus-keracunan-mbg-di-sleman-dan-lebong-pakar-ugm-sebut-minimnya-pengawasan-proses-penyiapan-makanan-higienis/> diakses pada 01 Februari 2026 pukul 18:21 WIB) (*vide Bukti P--*)

Sedangkan, jika kita perhatikan data dari BPN, Sleman adalah salah satu daerah yang memiliki ketahanan pangan sangat tahan hampir di seluruh aspeknya, bahkan peringkat ke-7 tertinggi di Indonesia (*vide Bukti P-18*). Dengan demikian, adanya MBG bukannya meningkatkan gizi justru memperburuk gizi karena menjadikan murid keracunan. Bagaimana Pemerintah menjawab rasionalitasnya daerah yang memiliki ketahanan pangan sangat tahan kemudian perlu intervensi negara hingga menyebabkan keracunan masal? Hal serupa juga terjadi di Muaro Jambi hingga Cianjur. Menurut Pemohon, sebaiknya MBG bersifat *targeted* bukan meluas hingga sampai kepada daerah yang telah memiliki indeks ketahanan pangan sangat tahan. **Masyarakat daerah tersebut berarti memiliki kecukupan pangan, sehingga memiliki banyak alternatif untuk memenuhi kebutuhan gizi anaknya, misalkan melalui bekal atau kantin sekolah. Peran keluarga jangan ditiadakan. Seorang ibu mengetahui kebutuhan gizi anaknya, mereka mungkin memberikan bekal yang sesuai untuk anaknya. Fakta ilmiahnya, kebutuhan nutrisi setiap anak berbeda untuk meningkatkan kognisinya (*vide Bukti P-12*). Kemudian, kenapa harus diseragamkan? Pemerintah cukup misalkan melalui penyuluh atau pengawas gizi tanpa perlu intervensi melalui MBG. Pemerintah tidak perlu mengambil alih seluruhnya seperti Pol Pot. Berdasarkan hal tersebut, maka kita mendapatkan argumenasi proposisi 3): "*terdapat alternatif pemenuhan gizi peserta didik tanpa mekanisme gratis*";**

3.54. Bahwa kerugian yang juga dialami oleh Pemohon sebagai dosen adalah saat ini sedang memperjuangkan agar dosen yang mendalami dan mengembangkan ilmu langka (*frontier science*) dialokasikan anggarannya dalam APBN. Ternyata anggaran riset inovasi melalui Kemendiktisaintek juga mengalami pemangkasan, sebagaimana dapat dilihat perbandingannya dengan alokasi tahun 2025 dan dengan alokasi MBG melalui BGN:



2025	2026	Perubahan
Pemenuhan Gizi Nasional Rp56.800,002.332.000	Pemenuhan Gizi Nasional Rp255.580.233.304.000	334,66%
Program riset inovasi iptek Kemendiktisaintek Rp2.253.670.000.000	Program riset inovasi iptek Kemendiktisaintek Rp1.627.500.000.000	-27,78%

- 3.55. Bahwa perlu diingat kewajiban Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi (“iptek”) adalah amanat Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945. Iptek adalah tonggak kemajuan suatu bangsa yang menentukan apakah suatu negara dapat dikatakan sebagai negara maju atau negara terbelakang. Bahkan, iptek akan mempengaruhi kedudukan suatu negara dalam situasi geopolitik tertentu;
- 3.56. Bahwa makan memang penting, namun apakah hanya dengan makan suatu negara bisa maju? China setelah melewati kelaparan hebat, yang faktanya adalah malnutrisi, apakah diperbaiki dengan MBG? Ternyata Deng Xiaoping memperbaiki China dari kelaparan justru bukan dengan MBG, tetapi dengan memperbaiki pasar dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Deng Xiaoping justru memberikan fokus penelitian masyarakat China terhadap *frontier sciences*, sebagaimana dalam Artikel: “*Crossing the River by Feeling the Stones Deng Xiaoping in the Making of Modern China*” karya Bernard Z Keo yang menyatakan:

“Deng introduced a crash training program for over 800,000 researchers in priority areas like energy production, computers, optics, space technology, physics, and genetics. Coupled with this new intensive training program was a massive increase in funding research centers to upskill existing staff and train the next generation of scientists and technologists, who were being recruited from a completely revamped education system.”

- 3.57. Bahwa peran Pemerintah dalam pengembangan ilmu langka sangat diperlukan dikarenakan ilmu langka bukan merupakan ilmu yang langsung dapat diaplikasikan di pasar sehingga tidak langsung menarik bagi investor, dengan demikian dukungan anggaran Pemerintah sangat diperlukan. Peran Pemerintah yang tinggi tersebut dijelaskan analisis dari Charles Wessner dalam tulisan berjudul: “*Competing with China’s Public R&D Model: Lessons and Risks for U.S. Innovation Strategy*” yang menyatakan:


“This centralized model sometimes gives Beijing strategic advantages. First, it allows resources to be concentrated in priority domains—energy, space, biotechnology, and frontier technologies such as quantum computing—without the fragmentation and financial constraints often associated with

purely private-sector incentives. This is particularly relevant for emerging technologies such as quantum computing and communications, where markets are underdeveloped and investments are largely state-driven. Second, it signals to China's domestic innovation ecosystem where national priorities lie, catalyzing complementary activity across universities and industry. Third, the government's direct role in shaping R&D agendas enhances its ability to pursue dual-use applications where civilian and military technologies converge.”

- 3.58. Bahwa bahkan Amerika yang merupakan negara liberal, Pemerintahnya juga menggelontorkan anggaran yang sangat besar untuk riset terutama di bidang *frontier science*. Pemohon akan memberikan bukti bahwa Amerika di bawah Donald Trump juga menganggarkan anggaran riset untuk *frontier science* (vide **Bukti P-18**). Amerika dan China saling bersaing di bidang riset hingga akhirnya anggaran riset Pemerintah China telah melampaui anggaran riset Pemerintah Amerika sebagaimana dalam analisis CSIS berikut:

Figure 1: China Surpasses the United States in Government R&D Spending

PPP, current USD (billions)




Source: Main Science and Technology Indicators Database, OECD Data Explorer.

CSIS

(Sumber: <https://www.csis.org/analysis/competing-chinas-public-rd-model-lessons-and-risks-us-innovation-strategy> diakses pada 04 Januari 2025 pukul 10:02 WIB)

- 3.59. Bahwa kompetisi di bidang ilmu langka (*frontier science*) merupakan hal yang lumrah bagi negara maju karena inovasi yang dihasilkan mampu menciptakan turunan inovasi yang berlimpah, sedangkan inovasi baru dapat menghapuskan inovasi sebelumnya (*obsolete*). Jika suatu negara menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, maka mampu menjadi pemain global yang besar. Rata – rata negara yang menyelenggarakan MBG juga memiliki dana riset yang fantastis, sebagaimana perbandingan berikut:



(sumber: <https://www.visualcapitalist.com/ranked-countries-spending-most-on-r-and-d/> diakses pada 05 Februari 2026 pukul 08:59 WIB)

3.60. Bahwa fakta empirik global tersebut sulit dibantah, sedangkan kita dibawa kondisi untuk meyakini dalam sistem pendidikan yang terpenting adalah makan dibandingkan belajar. Bahkan, Kepala Bappenas menyatakan MBG lebih penting daripada lapangan pekerjaan. Para pejabat seolah berpikir kita adalah objek kelaparan seperti ayam bukan subjek berpikir. Padahal, pentingnya pertumbuhan melalui inovasi telah dimodelkan oleh Philippe Aghion dan Peter Howitt dalam tulisannya berjudul: *“a Model of Growth Through Creative Destruction”* yang menyatakan:

“the payoff from research this period is the prospect of monopoly rents next period. Those rents will last only until the next innovation occurs, at which time the knowledge underlying the rents will be rendered obsolete. Thus, the expected present value of the rents depends negatively upon the Poisson arrival rate of the next innovation. The expectation of more research next period will increase that arrival rate, and hence will discourage research this period.”
(vide **Bukti P-19**)

3.61. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pentingnya pengembangan iptek tidak dapat disangkal karena inovasi menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Perlu diketahui juga, tidak seluruh riset harus dibiayai oleh Pemerintah. Penelitian terdiri dari penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian terapan lebih dekat dengan industri / pasar, sehingga anggaran riset

penelitian terapan dapat terserap langsung ke sektor swasta. Sedangkan, penelitian dasar lebih bersifat “*for the sake of knowledge itself*”. Penelitian dasar belum tentu memiliki dampak langsung ke pasar, sehingga riset – riset terdepan di bidang ilmu pengetahuan umumnya memang diinisiasi oleh anggaran Pemerintah karena tidak langsung menarik bagi investasi swasta. Investasi Pemerintah di bidang *frontier science* lebih bersifat investasi jangka panjang dalam rangka mempersiapkan SDM yang siap menghadapi tantangan zaman. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian dasar memiliki irisan yang sangat dekat dengan sistem pendidikan, bahkan sampai kepada pendidikan dasar. Setiap inovasi dalam penelitian dasar memungkinkan terciptanya cabang ilmu pengetahuan baru. Setiap terdapat pergeseran paradigma ilmu pengetahuan, maka kurikulum akan berubah untuk menyesuaikan. Dengan demikian, bahan ajar juga akan menyesuaikan dengan paradigma baru tersebut. Apa yang Pemohon teliti adalah berada pada level penelitian dasar karena meneliti dasar – dasar moral di era AI, sehingga wajar jika Pemohon meminta adanya alokasi anggaran untuk pelaksanaan Pasal 59 ayat (1) UU Guru dan Dosen. Pemerintah Amerika juga menganggarkan riset prioritas di bidang tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam *fiscal year: “enhanced methodologies for AI evaluation and measurement”* (vide **Bukti P-18**). Lembaga pemerintah bidang teknologi tinggi militer Amerika juga sedang melakukan inisiasi penelitian bidang *deontic logic*;

- 3.62. Bahwa asumsikan Pemerintah beralasan menyembunyikan program MBG sebagai samaran untuk strategi geopolitik, maka berikut argumentasi bantahannya: Asumsikan kondisi geopolitik tidak stabil sehingga dapat mengancam rantai pasok, harga pangan, impor dan lain sebagainya. Apakah MBG merupakan solusi yang tepat? Perlu diketahui, dalam kondisi ancaman geopolitik tinggi yang paling penting adalah ketahanan pangan (*food buffer*) bukan MBG (*free meals*). *Food buffer* dalam kondisi tensi geopolitik yang tinggi memiliki unsur penting yaitu ketersediaan pangan (*availability*), stabilitas harga (*price stability*), hingga akses masyarakat (*affordability*). Elemen pentingnya misalkan adanya cadangan beras nasional, diversifikasi sumber pangan, penguatan produksi domestik, logistik dan distribusi, pergudangan strategis, proteksi rantai pasok, subsidi makanan pokok, dan lain sebagainya. Sedangkan, MBG bersifat *school feeding program* yaitu konsumsi langsung per anak. Misalkan terjadi perang atau katastrofi, tanpa adanya MBG selama *food buffer* dikelola dengan baik, maka negara tetap bisa menghadapinya. Selain itu, sekolah dalam kondisi perang juga diliburkan. Dengan demikian, MBG tidak meningkatkan resiliensi terhadap konsumsi rumah tangga dalam kondisi krisis, sehingga MBG bukan merupakan instrumen esensial dalam menjaga kerentanan geopolitik. Fakta empirik global, negara yang memiliki ancaman geopolitik tinggi, misalkan Israel, Korea Selatan, China tidak menjadikan program makan gratis sebagai instrumen pertahanan dan sebaliknya justru anggaran pendidikan dan riset menjadi prioritas utama dalam pertahanan.

Bahkan Israel dan Korea Selatan menempati posisi anggaran riset terbesar di dunia yang mencapai 5% dari PDB. Indonesia adalah anomali yang menjauh dari prinsip negara modern karena justru melakukan *crowding-out* dengan memangkas anggaran pendidikan besar – besaran untuk program MBG. Sebaik – baiknya Pemerintah tidak melawan arus karena beresiko menjadi negara gagal. Perlu diketahui, pengetahuan menanam pohon lebih penting daripada kita makan, namun tidak memiliki pengetahuan tentangnya;

- 3.63. Bahwa dalam konteks anggaran riset sesungguhnya anggaran pemerintah bukan merupakan satu – satunya sumber. Anggaran riset juga dapat berasal dari dana riset swasta. Umumnya ketika penelitian yang memiliki dampak langsung kepada industri dapat diserap oleh swasta, sedangkan penelitian dasar yang membangun paradigma ilmu pengetahuan diinisiasi oleh Pemerintah. Kebijakan penelitian Pemerintah Indonesia adalah terbalik, riset yang berdampak pada industri diserap Pemerintah, sedangkan riset dasar/*frontier* tidak digarap. Akibatnya, industri tidak berkembang dan pendidikan terpuruk. Sistem pendidikan gagal mencetak SDM yang siap menghadapi dinamika perkembangan ilmu pengetahuan. Kebijakan ini sangat jauh berbeda dengan Amerika dan China yang dapat mengintegrasikan antara sistem pendidikan, ilmu pengetahuan, dan industri. Padahal, filosofi ini yang juga diajarkan oleh KI Hajar Dewantara melalui ajaran *Tri Nga*, yaitu *ngerti*, *ngrasa*, dan *nglakoni*. Namun, 80 tahun Indonesia merdeka, penguasanya tidak *ngerti-ngerti* dan hanya ingin dimengerti;
- 3.64. Bahwa dampak dari memundurkan riset *frontier science* adalah SDM Indonesia tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang dasar ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan di dunia berkembang pesat, sedangkan oleh Pemerintah, seolah otak SDM Indonesia hanya diisi makanan bukan ilmu pengetahuan. Makanan dianggap paling berdampak dan dibanding-bandingkan dengan restoran cepat saji secara kuantitatif. Kemudian, anggaran pendidikan lainnya hingga perpustakaan justru tergerus. **Padahal, pengembangan ilmu pengetahuan akan berkorelasi dengan sistem pendidikan karena ketika terdapat perubahan paradigma dalam ilmu pengetahuan, maka sistem pendidikan harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut, sehingga secara otomatis anggaran pendidikan akan terus semakin meningkat. Fakta ini sudah dilaksanakan oleh Amerika dan China. Berdasarkan hal tersebut, maka kemudian kita dapat mengakui proposisi 4): “kebutuhan utama pendidikan selalu meningkat dari waktu ke waktu”;**
- 3.65. Bahwa berdasarkan penjelasan komparasi Indonesia dengan China, maka secara sederhana kita dapat simpulkan perbandingan program MBG di masing – masing negara, yaitu:

Aspek	China	Indonesia
Sifat MBG	<i>targeted</i>	Meluas
Skala fiskal	moderat	Sangat besar
Hubungan dengan pasar	komplementer	Berpotensi substitutif
Posisi MBG	<i>Residual safety-net</i>	Program utama
Lembaga MBG	Ada, terbatas	Ada, sangat dominan
Keterhubungan dengan Keterjangkauan	Kuat	Lemah/implisit


3.66. Bahwa berdasarkan data – data yang ada, sebaiknya presiden dan menteri keuangan mempertanggungjawabkan kepada rakyat bagaimana menghitung postur APBN 2026 berdasarkan pelaksanaan MBG di tahun 2025 serta komparasi dengan negara lain. Jangan hanya dengan narasi argumen guru yang ke MK lemah atau orang pintar tidak memiliki hati nurani. Kepala Badan Gizi Nasional, menteri yang berkaitan dengan pendidikan, hingga Kepala Badan Pangan Nasional juga harus dipanggil untuk mempertanggungjawabkan data – datanya. Mengapa program makan bergizi pada BGN menjadi membengkak? Apa rasionalisasinya? Mengapa perlu percepatan di saat data BPN menunjukkan tren ketahanan pangan Indonesia membaik? Kemudian, menteri yang berkaitan dengan pendidikan harus menjelaskan berdasarkan dapodik sebenarnya apa prioritas yang diperlukan untuk memperbaiki sistem pendidikan? Kemudian menteri riset harus menjelaskan sebenarnya apa yang diperlukan untuk ekosistem riset saat ini? Sebaiknya para pejabat tidak hanya bermain narasi di media saja, lempar isu kesana – kemari, tetapi harus mempertanggungjawabkan secara tertulis agar rakyat dapat membaca dan mengetahui serta dapat mengambil langkah segera untuk menyelamatkan bangsa. Pasal 54 UU MK adalah *prima facie* untuk wajib dilaksanakan;

3.67. **Bahwa berdasarkan proposisi 1) sampai 4), Pemohon menarik kepada dua kesimpulan, yaitu: 5) Pemerintah wajib memberikan alokasi anggaran minimal 20% dari APBN untuk pemenuhan kebutuhan utama pendidikan; dan 6) Pemohon menolak program makan bergizi gratis sebagai komponen utama biaya pendidikan yang wajib dibiayai dari alokasi 20% anggaran pendidikan;**


3.68. Bahwa terhadap usulan 5) sesuai dengan konsep OECD yang memisahkan **core educational purposes** dan **other education-related expenditures**. Kita tidak menolak program MBG, tetapi program MBG dapat dialokasikan sebagai komponen penunjang pendidikan yang dapat “ditopang” melalui pos anggaran lainnya misalkan ketahanan sosial atau kesehatan. Melalui pos tersebut, maka didapatkan fleksibilitas penggunaan baik dalam keadaan damai atau perang



dibandingkan harus memaksakan sebagai program utama pendidikan yang bertentangan dengan standar OECD. Program penunjang pendidikan bukan kita tolak, bahkan mungkin saja terdapat program penunjang lain, misalkan transportasi peserta didik (*school bus*), wisata belajar (*study tour*), bahkan sampai kolam renang misalkan dalam rangka mempersiapkan anak didik yang terampil. Sehingga, secara visual alokasi tersebut dapat seperti:



3.69. Bahwa asumsikan kita tetap ingin terdapat alokasi MBG melalui anggaran pendidikan, maka bisa saja dilakukan sepanjang memenuhi rasionalisasi yaitu Pemerintah menjadi wajib mengalokasikan anggaran pendidikan menjadi di atas 20% dari APBN, sehingga secara visualisasi menjadi seperti:



Pengujian Pertentangan Konstitusional

- 3.70. Bahwa permohonan ini bukan merupakan evaluasi kebijakan anggaran. Permohonan ini bukan menguji postur APBN tahun 2026 sebagaimana dalam UU APBN 2026. Permohonan ini adalah menguji norma abstrak yaitu menguji batasan normatif yang seharusnya dinyatakan dalam Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas. Puluhan tahun Indonesia merdeka, tetapi sistem pendidikan justru semakin terpuruk. UU APBN 2026 yang tidak rasional adalah salah satu contoh implikasi dari buruknya UU Sisdiknas yang tidak memiliki mekanisme batasan normatif dalam menentukan alokasi anggaran. Menyerahkan kebijakan ini kepada mekanisme politik hanya akan menjadikan pendidikan Indonesia terus – menerus terpuruk;
- 3.71. Bahwa untuk menentukan apa yang dimaksud komponen utama pendidikan dapat menggunakan alat uji sederhana yaitu jika komponen tersebut ditiadakan, apakah terdapat substitusi terhadapnya? Sebagai contoh elemen pendidik jika dilepaskan dari sistem pendidikan, maka tidak mungkin ada sistem pendidikan. Hal serupa misalkan adanya sekolah hingga bahan ajar. Tidak ada sekolah, maka tidak ada tempat pendidikan. Tidak ada bahan ajar/buku, maka tidak ada ilmu pengetahuan yang diberikan. Bagaimana dengan MBG? Kita dapat uji apakah jika MBG tidak ada kemudian sistem pendidikan menjadi *collapse*? Jawabannya adalah tidak, karena terdapat substitusi penggantinya misalkan adanya peran keluarga yang memberikan bekal. Tugas negara adalah menjamin ketersediaan pangan terjangkau bukan intervensi sampai kepada menu makan bagi anak. Hal serupa juga misalkan transportasi peserta didik seperti antar-jemput (*school bus*), apakah tanpanya sistem pendidikan *collapse*? Jawabannya belum tentu, karena Pemerintah dapat membuat infrastruktur yang baik, sehingga akses peserta didik ke sekolah menjadi mudah. Pembangunan infrastruktur bukan merupakan anggaran pendidikan. Sekarang kita sudah mengetahui, meskipun makan adalah esensial bagi kehidupan, tetapi tidak serta-merta esensial bagi sistem pendidikan;
- 3.72. Bahwa permasalahan sistem pendidikan Indonesia adalah sudah 80 tahun Indonesia merdeka tetapi tidak memiliki *tools* untuk menentukan komponen utama pendidikan. Padahal, menentukan hal tersebut adalah sangat sederhana. Hal ini berakibat, para politisi dapat memperlakukan anggaran pendidikan, misalkan melalui program MBG dengan menggelorakan pentingnya makan. Kemudian, bisa saja ketika ganti presiden dibuat program antar-jemput peserta didik dengan menggelorakan perjuangan peserta didik menuju sekolah. Permasalahan seperti ini terjadi karena perumus UU Sisdiknas hanya *copy-paste* norma Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945. Di tahun 2026 ini, melalui Mahkamah Konstitusi, sudah waktunya kita memiliki *tools* agar pendidikan tidak lagi menjadi bancakan para pejabat;

3.73. Bahwa oleh karena permasalahan sudah sangat mendalam, maka harus diselesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya agar Indonesia tidak masuk dalam jurang kerusakan parah yang sulit diperbaiki. Tidak ada kata nanti untuk memperbaikinya karena akar penyakitnya sudah terlihat. Siapapun yang mempermainkan guru adalah pembawa malapetaka. Seperti biasa, kita coba tebak, DPR dan Pemerintah mungkin akan berdalih kebijakan anggaran adalah *open legal policy*. Sedangkan, kita ketahui Mahkamah Konstitusi adalah *the guardian of the constitution and human rights* bukan *the guardian of the ruler*, sepatutnya menyadari permasalahan ini adalah akibat DPR dan Presiden yang nyata – nyata bermufakat meloloskan UU APBN 2026. Untuk memperbaiki sistem pendidikan yang faktanya sangat terpuruk, sebagai gambaran pada bagian sebelumnya telah digambarkan tentang yang seharusnya (*das sollen*) dari pengalokasian anggaran pendidikan. Data-data, kajian ilmiah, dan bukti empirik juga telah diuraikan serta dilampirkan sebagai alat bukti untuk mendukung proposisi 1) sampai 6) sebagai yang seharusnya. Seluruh data tersebut juga dapat digunakan untuk menguji rasionalitas UU APBN 2026. Pada bagian ini akan diuraikan bukti pertentangan norma yang diujinya terhadap batu uji menggunakan dalil *das sollen* yang telah diuraikan. Adapun pertanyaan intinya adalah:

- 1) Apakah norma Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas serta penjelasannya yang hanya mengecualikan biaya pendidikan kedinasan bertentangan dengan konstitusi?
- 2) Apakah norma Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 serta penjelasannya yang memasukan program makan bergizi menjadi biaya operasional pendidikan bertentangan dengan konstitusi?

Karena Pemohon sedang meneliti ilmu *frontier*, maka Pemohon menggunakan argumentasi menggunakan alat bukti jurnal penelitian yang terdepan (*vide Bukti P-20*)

3.74. Bahwa konstruksi logika hukum Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas adalah sepanjang tidak berkaitan dengan biaya pendidikan kedinasan, maka dapat menjadi biaya pendidikan. Dengan konstruksi logika ini, maka komponen penunjang pendidikan dapat turut serta menjadi bagian alokasi anggaran minimum 20% dari APBN sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945. Interpretasi ini kemudian yang melahirkan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 serta penjelasannya yang memasukan program makan bergizi sebagai bagian dari operasional pendidikan;

3.75. Bahwa di sisi lain, **OECD telah dengan tegas menyatakan program MBG bukan merupakan *core educational purposes* melainkan hanya sebagai *other education-related expenditures***. Dengan demikian, apakah Pasal 22

ayat (3) UU APBN 2026 serta penjelasan bertentangan dengan OECD? Hal ini juga menjadi pertanyaan apakah Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 dapat ditafsirkan menggunakan OECD? Andaikan kita kesampingkan OECD, apakah Indonesia berbeda arah dengan penilaian sistem pendidikan global? Jika asumsinya demikian, lalu apa keunggulan sistem pendidikan Indonesia sehingga dapat mempengaruhi dunia global? Hal ini dapat dilihat dari kualitas Sumber Daya Manusia ("SDM") dan luaran yang dihasilkan, apakah Indonesia pernah menjadi kiblat ilmu pengetahuan seperti Yunani klasik, Dinasti Abbasiyah, atau Eropa modern? Jika jawabannya adalah negatif, maka kebijakan negara adalah bermasalah. Pemohon belum mendapatkan bukti bahwa Indonesia menjadi kiblat ilmu pengetahuan, sehingga hipotesisnya adalah sistem pendidikan Indonesia buruk. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak salah apabila kita menggunakan konsep perbedaan anggaran *core educational purpose* dan *other education-related* sebagai acuan;

3.76. Bahwa Putusan MK Nomor 24/PUU-V/2007 yang menghapuskan komponen "gaji pendidik" dari Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas juga patut dipertimbangkan dalam menafsirkan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945. Putusan MK Nomor 24/PUU-V/2007 menghapuskan apa yang dikecualikan dari yang seharusnya tidak dikecualikan. Prinsip utamanya sama, yaitu berkaitan dengan pertanyaan: sesungguhnya apa yang dimaksud dengan "komponen utama pendidikan", sehingga kita dapat memahami norma pengecualian dalam menafsirkan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945? Berbeda dengan Putusan MK Nomor 24/PUU-V/2007, perkara ini menggunakan batu uji Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945 sehingga permohonan ini tidak *ne bis in idem*, dan permohonan ini membalikan logika berpikirnya karena Mahkamah Konstitusi diminta untuk mengecualikan kepada apa yang memang seharusnya dikecualikan dikarenakan jika segala sesuatu tidak bisa dikecualikan, maka yang seharusnya tidak dikecualikan menjadi dikecualikan atau setidaknya tereduksi seperti sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 serta penjelasannya;

3.77. Bahwa unsur penting dari Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 adalah:

(1) "*Negara memprioritaskan anggaran pendidikan*";

(2) "*sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara*"

(3) "*kebutuhan penyelenggaraan pendidikan*"

Pertanyaan pokoknya adalah: apa yang sebenarnya diprioritaskan? Jika maksud perumus konstitusi adalah mendelegasikan kepada pembentuk UU untuk menjabarkan lebih lanjut, apakah pembentuk UU yang tidak menjabarkan lebih lanjut adalah bertentangan dengan konstitusi? Apakah *copy-paste* norma yang tidak menunjukkan pertentangan eksplisit adalah pertentangan norma? Faktanya, skor PISA Indonesia rendah, kesejahteraan guru dan dosen miris, guru dan murid bunuh diri karena tidak sejahtera, guru terlilit pinjol sebanyak 42%, banyak sekolah rubuh, hingga riset Indonesia

terbelakang setelah melaksanakan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas yang tidak menjabarkan lebih lanjut maksud dari Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945. Sampai kapan hal tersebut mau dibiarkan? Faktanya, DPR dan presiden dari masa ke masa sering *trial and error* kebijakan pendidikan akibat tidak adanya batasan normatif hingga nyata – nyata merugikan pendidik. Apakah kondisi seperti ini masih mau ditoleransi? Apakah memang sama sekali konstitusi tidak mengamanatkan apapun hingga sistem pendidikan Indonesia dapat diobrak-abrik seperti ini?

- 3.78. Bahwa saatnya kita hentikan kondisi tersebut. DPR dan Presiden sering beralih *open legal policy* karena berkaitan dengan anggaran, padahal kebijakan DPR dan Presiden sudah meregang nyawa. Bahkan, program MBG telah meracuni ribuan anak Indonesia. Sedangkan, Pemerintah sering menggunakan dalil *red herring fallacy* dengan narasi yang mengeksploitasi kemiskinan dan kelaparan sebagai legitimasi pembenar program MBG secara meluas dengan anggaran fantastis. Faktanya, berdasarkan data BPN, daerah yang rentan pangan hanya sekitar 15% dari seluruh Indonesia, faktanya anak – anak yang keracunan MBG adalah di daerah dengan status daerah ketahanan pangan yang sangat tahan, dan faktanya operasional SPPG tertinggi terdapat di daerah yang memiliki ketahanan pangan yang baik. Sebaiknya, Pemerintah bantah dengan data dan Pemohon sudah menggunakan data dari Pemerintah sendiri. Jangan dinarasikan pihak yang mengkritik program MBG sebagai orang pintar yang tidak memiliki hati nurani. Pertanyaannya: di mana hati nurani kita melihat sekolah ambruk, guru SD bunuh diri karena terlilit pinjol, siswa SD bunuh diri karena tidak bisa membeli buku, dan dosen menjadi ojek online karena tunjangan kinerjanya tidak dibayar? Kemudian ternyata anggaran perpustakaan dipangkas besar – besaran. Pemerintah tidak berhasil mengadakan buku yang merupakan komponen esensial dari pendidikan sehingga siswa SD bunuh diri, sedangkan Presiden membangga-banggakan MBG dilaksanakan di seluruh Indonesia melebihi porsi restoran cepat saji. Hal ini merupakan tamparan keras bagi Pemerintah. Tolong direnungkan secara serius permasalahan ini;
- 3.79. Bahwa *red herring fallacy* juga sangat sering didengungkan dengan dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, hingga lapangan kerja. Padahal, jika memang tujuannya adalah peningkatan ekonomi seharusnya dialokasikan sebagai anggaran kesejahteraan sosial bukan anggaran pendidikan. Namun, Pemerintah berupaya melakukan *red herring fallacy* dengan mengkaitkan MBG terhadap fungsi pendidikan, misalkan dengan menyatakan program MBG membantu siswa belajar matematika dan bahasa Inggris. Hubungan kausal mungkin ada, misalkan bisa mempelajari bahasa Inggris dari nama – nama makanan, tetapi hal yang esensial dari MBG bukan dalam konteks pembelajaran matematika dan bahasa Inggris. Pejabat Pemerintah seolah – olah hendak mengkaitkan MBG dengan fungsi utama



pendidikan agar dapat masuk ke dalam anggaran pendidikan. Kita dapat bantah dalil tersebut dengan menyatakan jumlah hari dalam 1 tahun mencapai sekitar 365 hari, sedangkan jumlah pilihan makanan yang diberikan kepada siswa tidak mencapai jumlah hari sekolah, sehingga lebih efisien mempelajari matematika dan bahasa Inggris menggunakan alat peraga dibandingkan MBG. Akibat *red herring fallacy*, persoalan yang tidak terkait kemudian dikait-kaitkan kepada pendidikan. Jika kita selalu membenarkan / melegitimasi / normalisasi *red herring fallacy* Pemerintah, maka ketika berganti rezim mungkin saja di masa yang akan datang anggaran pendidikan akan kembali tergerus karena program prioritas yang diusung adalah ekonomi maju dengan pariwisata. Kemudian, saat kampanye menciptakan program Wisata Belajar Gratis (WBG) dengan alasan murid dapat belajar pada saat *study tour* dengan argumentasi juga dapat menumbuhkan ekonomi dan lapangan kerja. Pemerintah selalu berpikir jika penerima manfaatnya peserta didik, maka otomatis menjadi kepentingan pendidikan yang padahal bukan komponen utama pendidikan. Pola konstruksi logika berpikir seperti ini yang sering digunakan Pemerintah. Faktanya, skor PISA Indonesia adalah rendah tidak dapat dibantah. Jika diteruskan cara berpikir seperti itu, maka pendidikan Indonesia tidak akan membaik atau justru menjadi hancur;


- 3.80. Bahwa berdasarkan hal tersebut, logika berpikir tersebut harus diruntuhkan secara total. Dengan membantah *red herring fallacy* pemerintah, maka kita dapat katakan memang program MBG adalah bagian dari anggaran *other education-related* bukan *core educational purpose*;
- 3.81. Bahwa kemudian apakah tafsir "*negara memprioritaskan anggaran pendidikan*" adalah dengan membagi kategori anggaran *other education-related* dan *core educational purpose*? Unsur (1) "*negara memprioritaskan anggaran pendidikan*" akan berkorelasi langsung dengan unsur (3) "*kebutuhan penyelenggaraan pendidikan*", sehingga untuk memahami maksud apa yang diprioritaskan adalah dengan menafsirkan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan itu sendiri;
- 3.82. Bahwa hipotesis yang akan kita buktikan adalah Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 sesungguhnya memerintahkan kepada pembentuk UU untuk merinci apa yang dimaksud dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Sehingga, metode "*copy-paste*" dan pengecualian minimalis seperti sebagaimana dalam Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas dan penjelasannya adalah tidak sesuai dengan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945. Untuk membuktikan hal tersebut, karena Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 menggunakan konsep prioritas, maka kita dapat membaca keterangan ahli yang berjudul "*Konsep Prioritas Dalam Sistem Normatif*" yang terinspirasi dari model *Ceteris Paribus Deontic Logic* (CPDL) dari Andrea Loreggia, *et. al.* (*vide* **Bukti P-9** dan **Bukti P-20**);

- 3.83. Bahwa Cambridge Dictionary memberikan pengertian prioritas, yaitu: *"something that is very important and must be dealt with before other things"*. Konsep kunci dari prioritas adalah adanya *"preference order"*. Apabila sesuatu diprioritaskan secara preskriptif, maka dapat mengeksklusikan selain dari yang prioritas. Pertanyaannya: apakah sifat eksklusi artinya menjadi larangan? Perlu dipahami, sifat eksklusi dari proposisi prioritas dalam sistem norma bukan merupakan proposisi larangan. Sebagai contoh: kita memiliki preferensi untuk makan singkong, maka kita bisa mengeksklusikan kentang. Namun, ketika tidak ada singkong bukan berarti kita terlarang makan kentang. Dalam kondisi tersebut, kentang-*ceteris paribus*-singkong. Tetapi, singkong memiliki *preference order* lebih tinggi dari kentang;
- 3.84. Bahwa konsep prioritas dalam sistem norma memiliki konsekuensi logis adanya eksklusi, sehingga adanya *core educational purpose* yang lebih diprioritaskan dibanding *other education-related expenditures* adalah konsekuensi logis dari keberadaan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945. Adanya prioritas terhadap komponen utama pendidikan juga tidak berarti selain dari yang bukan komponen utama pendidikan adalah terlarang. Dengan demikian, program MBG adalah diperbolehkan sepanjang tidak mengganggu prioritas terhadap komponen utama pendidikan;
- 3.85. Bahwa berdasarkan hal tersebut, kemudian bagaimana merumuskan maksud dari *"kebutuhan penyelenggaraan pendidikan"* dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945? Untuk menjawab hal tersebut, kita menggunakan acuan yang harus diprioritaskan adalah ambang batas minimal konstitusi (*constitutional threshold*). Pemohon adalah pendidik sebagai subjek dalam UU Sisdiknas, sehingga Pemohon memiliki hak konstitusional berdasarkan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945;
- 3.86. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon memiliki hak konstitusional yaitu: *"hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar"* dan *"hak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi"*. Wujud dari hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar adalah gaji pendidik karena tanpa gaji yang layak Pemohon tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar, sehingga mustahil Pemohon dapat mendidik. Dengan demikian, mustahil terdapat sistem pendidikan nasional. Tanpa gaji pendidik, sisdiknas akan kontradiksi dengan sendirinya. Pelaksanaan hak tersebut kemudian diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU Guru dan Dosen yang mewajibkan dosen digaji di atas kebutuhan dasar minimum. Faktanya, honor Pemohon sebagai pendidik jauh di bawah kebutuhan dasar minimum, sehingga jelas negara telah gagal;
- 3.87. Bahwa kemudian wujud dari hak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah insentif bagi Pemohon

dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Hak konstitusional ini berkorelasi dengan kewajiban Pemerintah berdasarkan Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945;

- 3.88. Bahwa pelaksanaan Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945 akan menghasilkan bahan ajar yang baik bagi peserta didik karena mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Peran dosen adalah berada diujung epistemik untuk melakukan riset demi memajukan ilmu pengetahuan, sehingga sudah sepatutnya Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk *frontier science* sesuai Pasal 59 ayat (1) UU Guru dan Dosen. Tidak seluruh riset harus dibiayai Pemerintah, tetapi Pemerintah harus melakukan inisiasi terhadap *frontier science* seperti sebagaimana yang dilakukan Amerika dan China. Hal ini memiliki landasan ilmiah berdasarkan model pertumbuhan melalui inovasi yang disampaikan dalam model Aghion – Howitt (*vide Bukti P-19*);
- 3.89. Bahwa kemudian kemajuan ilmu pengetahuan tersebut harus diajarkan dan dikembangkan melalui sistem pendidikan secara kontiniu. Untuk mewujudkan hal tersebut, mustahil bisa dilaksanakan tanpa adanya infrastruktur dasar pendidikan, misalkan gedung. Infrastruktur ini juga berkaitan dengan operasional penyelenggaraan pendidikan seperti buku, papan tulis, alat peraga, listrik, dan lain sebagainya tanpa makanan. Berbeda dengan harimau, manusia memerlukan papan untuk hidup begitupula untuk belajar. Sedangkan harimau tidak memerlukan gedung, buku, dan papan tulis. Akan tetapi, harimau dan manusia memiliki kesamaan yaitu membutuhkan makan. Makan adalah esensial untuk kehidupan, tetapi ketika kita berbicara sistem pendidikan maka hal yang esensial adalah adanya pendidik, infrastruktur dasar pendidikan, dan bahan ajar (pemajuan ilmu pengetahuan). Tanpa adanya makan, kehidupan tidak ada. Namun, adanya makan tetapi tidak ada pendidik, infrastruktur dasar pendidikan, dan ilmu pengetahuan, maka kehidupan manusia ada tetapi tidak ada bedanya dengan harimau. Sisdiknas akan kontradiksi dengan sendirinya tanpa ada komponen utama pendidikan tersebut. Namun, dengan memprioritaskan komponen utama pendidikan tidak berimplikasi kepada larangan akan makan. Hal tersebut adalah dua hal yang berbeda, namun tidak saling menegasikan. Akan tetapi, kita dapat menempatkan prioritas berdasarkan esensi yang dapat dipahaminya. Dengan argumentasi tersebut, maka kita dapat gambarkan alokasi anggaran komponen utama pendidikan untuk memenuhi ambang batas minimal konstitusi seperti:





3.90. Bahwa jika kita menggunakan akal sehat atau penalaran yang wajar, maka sesungguhnya kita dapat melakukan identifikasi kebutuhan utama pendidikan yang harus diprioritaskan menurut Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945. Namun, mengapa hal tersebut tidak dilaksanakan? Pemerintah seharusnya menyadari cara berpikir seperti itu. Namun, di saat peta ketahanan pangan dari BPN menunjukkan Indonesia memiliki ketahanan pangan yang sangat baik, anggaran MBG justru membengkak dan tetap ingin memperluas penerima manfaat MBG. Di tengah kondisi tersebut, anggaran pendidikan dipangkas dan kita menyaksikan pemandangan gedung sekolah rubuh, siswa SD bunuh diri karena tidak bisa membeli buku, guru SD bunuh diri karena terlilit utang, dosen harus menjadi ojek online. Seharusnya Pemerintah sadar daerah yang memiliki ketahanan pangan tinggi tidak perlu diberikan MBG, sehingga MBG bersifat tepat sasaran tanpa harus memangkas anggaran pendidikan yang utama. Pemerintah harus sadar bahwa bekal-*ceteris paribus*-MBG atau kantin-*ceteris paribus*-MBG. Tidak perlu mereduksi peran keluarga yang sudah mampu memenuhi kebutuhan gizi anaknya. Berdasarkan penalaran yang wajar dan hati nurani kita, apakah kita masih ingin memberikan legitimasi bagi cacat logika Pemerintah?

3.91. Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut, maka telah jelas konstruksi Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas dengan konsep sepanjang tidak berkaitan dengan biaya pendidikan kedinasan dapat menjadi biaya pendidikan tanpa adanya batasan normatif yang jelas bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945 secara bersyarat apabila tidak dimaknai "*Dana pendidikan selain biaya pendidikan kedinasan dan biaya selain komponen utama pendidikan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*";

- 3.92. Bahwa agar tidak menjadi kebingungan apa yang dimaksud dengan biaya selain komponen utama pendidikan, maka perlu dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas. Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas yang ada saat ini bukannya memperjelas batang tubuh justru menggunakan operator norma “dapat” yang menciptakan norma baru. Penjelasan batang tubuh seharusnya menjelaskan tanpa perlu menggunakan operator norma karena masyarakat umum dapat mengetahui jika Pemerintah memang tidak memiliki anggaran maka dapat dilakukan secara bertahap. Hal ini adalah sesuatu yang umum diketahui karena kita tidak bisa memaksa sesuatu yang tidak bisa dipaksa melakukannya sesuai prinsip *ought-implies-can*. Kita tidak perlu menjelaskan sesuatu yang memang sudah jelas. Perumus UU Sisdiknas mungkin pada saat itu belum memahami hakikat penjelasan UU dalam ilmu peraturan perundang-undangan, sehingga menciptakan norma baru dalam penjelasan. Namun, karena sekarang sudah tahun 2026, maka sudah sepatutnya kita ubah dengan sesuatu yang memang menjelaskan. Berdasarkan hal tersebut, maka telah jelas dan terang – benderang Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas juga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945 jika tidak dimaknai dengan sesuatu yang memang menjelaskan menjadi “*Biaya komponen utama pendidikan antara lain gaji pendidik, infrastruktur dasar pendidikan, biaya operasional penyelenggaraan pendidikan, pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan biaya selain komponen utama pendidikan antara lain program makan bergizi, transportasi peserta didik, dan fasilitas penunjang lainnya.*”;
- 3.93. Bahwa konsekuensi logis dari tafsir konstitusi Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas dan penjelasannya adalah berakibat langsung terhadap penafsiran Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 beserta penjelasannya. Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 beserta penjelasannya yang memberikan ruang fiskal bagi program makan bergizi akan tertutup dikarenakan Pasal 22 ayat (2) UU APBN 2026 sudah membatasi anggaran pendidikan berada pada level 20% dari APBN. Hal ini berimplikasi kepada pos anggaran program MBG tidak termasuk kepada sesuatu yang tidak dilarang dalam prioritas anggaran pendidikan berdasarkan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945;
- 3.94. Bahwa akan tetapi, kemungkinan Pemerintah akan tetap memperjuangkan agar program MBG tetap dapat menggerus anggaran pendidikan meskipun Pasal 22 ayat (2) UU APBN 2026 hanya menganggarkan tepat pada 20% dari APBN. Terlebih, argumentasi guru yang menggugat di MK dinyatakan lemah. Berdasarkan hal tersebut, maka kita harus serang konstruksi logika dasar Pemerintah. Pemerintah selalu mendalilkan tidak mungkin bisa belajar dalam keadaan lapar;



- 3.95. Bahwa secara sederhana konstruksi logikanya adalah: rakyat makan, maka rakyat hidup. Rakyat hidup, maka rakyat berpikir. Rakyat berpikir, maka rakyat cerdas. Dengan *reductio ad absurdum*, jika rakyat tidak makan, maka rakyat tidak cerdas. Karena esensi adanya rakyat adalah adanya makan, maka rakyat harus makan. Dengan demikian, suatu keharusan rakyat makan, maka rakyat cerdas, dengan demikian suatu keharusan ada MBG. Konstruksi logika Pemerintah menggunakan prinsip $O(p \rightarrow q) \rightarrow Op \rightarrow Oq$. Karena p adalah makan, maka Pemerintah mengharuskan makanan gratis dengan alasan rakyat harus cerdas (Oq). Pemerintah memandang MBG bersifat universal bukan *targeted*. Hal ini dapat dilihat dari penerapannya yang diperluas meskipun hasil pemetaan BPN sesungguhnya hanya sekitar 15% wilayah Indonesia yang mengalami kerentanan pangan. Namun, karena Pemerintah memiliki keyakinan universal, maka Pemerintah kehilangan konteks. Pemerintah memandang daerah sangat tahan pangan juga harus dibagikan MBG. Pemohon membantah dalil Pemerintah dengan proposisi 3) "*terdapat alternatif pemenuhan gizi peserta didik tanpa mekanisme gratis*" dengan bukti praktik empiris di China yang bersifat *targeted* dan bukti empiris banyak siswa keracunan MBG justru di daerah yang sudah sangat tahan pangan dan ternyata siswa SD di NTT lebih memprioritaskan buku. Untuk memahami konstruksi logika tersebut, perlu diketahui prinsip $O(p \rightarrow q) \rightarrow Op \rightarrow Oq$ tidak serta-merta berlaku dalam sistem logika CPDL yang menafsirkan konsep prioritas. Hal tersebut telah dibuktikan secara akademis, sehingga argumentasi para pendidik bukan merupakan argumentasi lemah (*vide Bukti P-20*);
- 3.96. Bahwa **Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 sudah secara jelas menggunakan konsep prioritas, maka konsekuensi logisnya dapat mengeksklusikan program MBG sebagai bukan komponen utama pendidikan. Konsep ini sesuai dengan OECD yang tidak menempatkan MBG sebagai *core educational purpose*;**
- 3.97. Bahwa konsep prioritas dalam sistem normatif menekankan konteks yang kuat tanpa kehilangan koherensi. Pemohon tetap mendasari kepada basis data yang kuat tanpa kehilangan koherensi berdasarkan basis norma abstrak (konstitusi). Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas dan penjelasan memberikan ruang sangat besar kepada Pemerintah, sehingga Pasal 22 ayat (2) UU APBN 2026 hanya mengalokasikan batas minimum dari Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945. Namun, Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2020 serta penjelasan kemudian memberikan ruang untuk menggerus anggaran pendidikan. Perpres APBN 2026 kemudian mengalokasikan Rp223,5triliun anggaran MBG melalui anggaran pendidikan. Dampak langsungnya sangat terasa, yaitu Kemendiknas tidak membayarkan tunjangan profesi guru dan dosen, alokasi anggaran riset yang menurun, alokasi anggaran perpustakaan menurun, hingga Moody's menurunkan *outlook* kredit Indonesia. Fakta tersebut tidak dapat dikesampingkan begitu saja karena membuktikan irasionalitas atas kebijakan



yang diambil. Permohonan ini meskipun berangkat dari keadaan faktual, tetapi meningkat hingga kepada pengujian norma abstrak (preskriptif). Kita telah membuktikan irasionalitas dari UU APBN 2026 dan pertentangan norma UU Sisdiknas, maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara ini dan menutup pintu *open legal policy*;

- 3.98. Bahwa berdasarkan fakta empiris dan kenyataan normatif tersebut, maka telah jelas Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 beserta penjelasan telah melanggar prinsip moral yang sangat serius, sehingga sifat *open legal policy* dan *eenmalig* dari norma tersebut gugur. Dengan demikian, adalah beralasan hukum untuk menyatakan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945 secara bersyarat apabila tidak dimaknai "*Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan dan tidak termasuk program makan bergizi*", serta Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945 untuk seluruhnya karena telah dimaknai dalam batang tubuhnya;
- 3.99. Bahwa Pemohon adalah pendidik dan dengan penuh keyakinan menutup permohonan ini dengan tegas: memberikan makan gratis adalah baik. Namun, memberikan makan gratis kepada orang yang tidak membutuhkan di tengah guru yang seharusnya dimuliakan dalam keadaan sengsara adalah tidak dapat ditoleransi. Pemerintah yang tidak memenuhi kebutuhan komponen utama pendidikan hingga guru SD dan anak SD meregang nyawa hanya karena ingin belajar adalah kezaliman. Permohonan ini adalah berasal dari hati nurani. Pemohon memohon dengan sangat kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelamatkan hak konstitusional para pendidik. Pemohon memohon dengan sangat kepada Mahkamah Konstitusi karena nyata – nyata nasib pendidik sangat malang. Kita harus ingat, hal tersebut merupakan *een eereschuld* bukan tanpa jasa. Untuk memudahkan dalam pemeriksaan, Pemohon rangkum permohonan ini dalam tabel berikut:

Batu Uji
<p>Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945</p> <p><i>"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."</i></p>
<p>Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945</p> <p><i>Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran</i></p>

<p>pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.</p> <p>Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945</p> <p><i>Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.</i></p>	
Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
<p>Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas</p> <p><i>Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).</i></p>	<p>Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas</p> <p><i>Dana pendidikan selain biaya pendidikan kedinasan dan biaya selain komponen utama pendidikan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).</i></p>
<p>Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas</p> <p><i>Pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap.</i></p>	<p>Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas</p> <p><i>Biaya komponen utama pendidikan antara lain gaji pendidik, infrastruktur dasar pendidikan, biaya operasional penyelenggaraan pendidikan, pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan biaya selain komponen utama pendidikan antara lain program makan bergizi, transportasi peserta didik, dan fasilitas penunjang lainnya.</i></p>
<p>Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026</p> <p><i>Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan</i></p>	<p>Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026</p> <p><i>Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan dan tidak termasuk program makan bergizi.</i></p>
<p>Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026</p> <p><i>Pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan termasuk program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan</i></p>	<p>Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026</p> <p><i>Dihapus.</i></p>

<i>penyelenggaraan pendidikan baik umum maupun keagamaan</i>	
--	--

3. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Mengabulkan permohonan Provisi Pemohon;
2. Menyatakan Hakim Konstitusi Adies Kadir tidak disertakan dalam proses pemeriksaan persidangan, rapat permusyawaratan hakim, hingga putusan dalam perkara *a quo*;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 49 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "*Dana pendidikan selain biaya pendidikan kedinasan dan biaya selain komponen utama pendidikan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).*";
3. Menyatakan Penjelasan Pasal 49 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "*Biaya komponen utama pendidikan antara lain gaji pendidik, infrastruktur dasar pendidikan, biaya operasional penyelenggaraan pendidikan, pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan biaya selain komponen utama pendidikan antara lain program makan bergizi, transportasi peserta didik, dan fasilitas penunjang lainnya.*";

4. Menyatakan Pasal 22 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179 Tambahan Lembaran Negara Nomor 7144) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “*Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan dan tidak termasuk program makan bergizi.*”;
5. Menyatakan Penjelasan Pasal 22 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179 Tambahan Lembaran Negara Nomor 7144) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Tangerang Selatan, 23 Februari 2026
Pemohon,



Rega Felix